

SKRIPSI

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
COVID 19 KOTA PAREPARE 2020**



OLEH

**AYU SAFITRI RAMADANI
NIM : 18.2800.035**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
COVID 19 KOTA PAREPARE 2020**



OLEH

**AYU SAFITRI RAMADANI
NIM : 18.2800.035**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran
Covid 19 Kota Parepare 2020

Nama Mahasiswa : Ayu Safitri Ramadani

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2800.035

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.2339/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Firman, M.Pd.
NIP : 19720518 199903 2 006

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M
NIP : 19720929 200801 1 012



Mengetahui:



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hafidah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran
Covid 19 Kota Parepare 2020

Nama Mahasiswa : Ayu Safitri Ramadani

NIM : 18.2800.035

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : B.2339/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Firman, M.Pd.

(Ketua)




Abdul Hamid, S.E., M.M.

(Sekretaris)



Dr. Hannani, M.Ag.

(Anggota)



Dr. Damirah, S.E., M.M.

(Anggota)

Mengetahui:



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Amirah Hafifah Muhammadun, M.Ag.
197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik materi maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, pengetahuan, pengalaman serta kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, segala kritik dan saran yang membangun yang berkenan dengan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati.


Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan dari semua pihak yang telah banyak memberikan bimbingan, saran maupun dorongan moral dan materil dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikannya.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M. selaku penanggung jawab program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
4. Bapak Dr. Firman, M.Pd. selaku dosen pembimbing utama yang selama ini memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing kedua yang juga memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Pimpinan dan seluruh jajaran pegawai Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang telah mengizinkan dan memberikan data informasi terkait penelitian.
7. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Kepada kedua orang tua saya Bapak Sutarmin dan Ibu Nurhaeda serta kakak Nur Zasmi Yunitasari, S.E., adik Sri Amanda Mawardani, Fahri Gani Razin, dan seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

9. Teman dekat saya, Amirullah yang tidak hentinya memberi semangat dalam penyusunan skripsi penulis.
10. Teman seperjuangan KPM, Azyurah Lindasari, Andi Khaerunnizah Azizah, Asriana, dan Lukman
11. Teman seperjuangan, Indriani, dan Nuralifka Harfendi S.Tra.Ak
11. Teman-teman dari Program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah dan teman seperjuangan PPL, serta teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.
12. Seluruh pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Parepare, 01 Oktober 2022 M
05 Rabiul Awal 1444 H


Ayu Safitri Ramadani
18.2800.035

PAREPARE


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Safitri Ramadani
NIM : 18.2800.035
Tempat/Tgl.Lahir : Soppeng, 01 Januari 2000
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Covid 19
Kota Parepare 2020

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Oktober 2022
Penyusun,


Ayu Safitri Ramadani
18.2800.035

ABSTRAK

Ayu Safitri Ramadani. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Covid 19 Kota Parepare 2020 (dibimbing oleh Firman dan Abdul Hamid)*

Penelitian ini membahas tentang Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Covid 19 Kota Parepare Tahun 2020. pemerintah telah memfokuskan kebijakan dalam pencegahan dan penanganan covid 19 dengan anggaran yang cukup besar dikeluarkan oleh pemerintah namun banyak masyarakat yang berasumsi negatif terhadap anggaran covid-19. Masyarakat berpendapat bahwa anggaran tersebut menyimpang dan tidak tepat sasaran (penyalagunaan anggaran). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan anggaran Covid 19 dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pemeriksaan, dan prinsip-prinsip akuntabilitas yang diterapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu person, place, paper. Adapun teknik pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, penulis dapat memperoleh informasi yang akurat dan sesuai fakta berdasarkan objek penelitian yang dilakukan.


Hasil penelitian ini yaitu: (1) Pengelolaan anggaran covid 19 Kota Parepare tahun 2020 melalui prosedur pengelolaan keuangan daerah dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid 19. Begitupun dengan pertanggungjawaban dan pemeriksaan secara teknis memiliki bukti kelengkapan laporan pertanggungjawaban (realisasi anggaran covid 19 tahun 2020) dan pemeriksaan maupun pengawasan berjalan sesuai dengan aturan. (2) Akuntabilitas anggaran covid 19 Kota Parepare tahun 2020 telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan)

Kata kunci: *Akuntabilitas, Pengelolaan, Anggaran.*

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Konseptual	30
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Uji Keabsahan Data.....	39

F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	43
B. Pengelolaan Anggaran Covid 19 di Kota Parepare Tahun 2020	51
C. Akuntabilitas Anggaran Covid 19 di Kota Parepare Tahun 2020.....	69
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Simpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
Biodata Penulis	XXVII



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Karangka Pikir	34
4.1	Struktur organisasi badan keuangan daerah kota parepare	50
4.2	Instruksi presiden Indonesia nomor 4 tahun 2020	54
4.3	Peraturan walikota parepare nomor 73 tahun 2016	70-71



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Rincian pergeseran setelah perubahan APBD tahun 2020	55-56
4.2	Laporan Realisasi Anggaran Covid 19 tahun 2020	64-65
4.3	Realisasi Refocussing Covid 19 tahun 2020	73-74



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul lampiran
1	SK Penetapan Pembimbing
2	Surat pengantar dari kampus
3	Surat rekomendasi penelitian
4	Surat selesai meneliti
5	Surat keterangan wawancara
6	Pedoman wawancara
7	Transkrip wawancara
8	Visi dan Misi Walikota Parepare
9	Kumpulan peraturan peundang-undangan penanganan covid 19 tahun 2020
10	Dokumentasi wawancara
11	Biodata penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i

ي وَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u
--------	-------------------	----	------------

Contoh :

ك يفتُ : Kaifa

ح وئ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي /أ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يْ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وْ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات :māta

رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُّوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي ي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

أَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

السُّمُّ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

ا

أَلْبِلَّوَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*النَّوْءُ : *al-nau'*سَيِّئٌ : *syai'un*أُمُورٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*),

Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd

(bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B.Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'āla saw.*

=*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam a.s.* =

'alaihi al- sallām

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
د	=	بدون
ص	=	صلواته عليه وسلم
ط	=	طبعة
ن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلّاخرها / إلّاخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagian.



BAB I PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Virus Corona baru atau New Corona Virus (*nCov*) atau yang lebih dikenal dengan *Corona virus Disease 2019* (Covid 19) merupakan jenis virus baru dan mirip dengan virus yang menyebabkan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) pada tahun 2003 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020). Virus ini menyerang pernapasan manusia dan dapat menyebabkan kematian. Covid 19 yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019 menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia.¹

Covid 19 terdeteksi di Indonesia sejak 2 Maret 2020 dan terus meluas hingga saat ini. Bahaya dari Covid 19, yaitu transmisi yang cepat dan lebih mudah dibandingkan wabah SARS yang pernah melanda dunia pada tahun 2003. Penyebaran yang cepat ini membuat kasus positif corona di dunia mencapai 2.601.774 dan sampai saat ini terus mengalami peningkatan mencapai 8.931.500. dari banyaknya jumlah pasien positif corona, Indonesia sendiri memiliki angka kasus positif Covid 19 sebanyak 46.845 orang, meninggal sebanyak 2.500 orang dan sembuh sebanyak 18.735 orang.²

Hal tersebut terjadi karena penularannya begitu cepat. Penyakit ini menyebar melalui tetesan kecil (*droplet*) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Kemudian jatuh pada benda di sekitarnya yang jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan *droplet* tersebut, lalu orang itu menyentuh mata,

¹Muhammad Anggrid, "Komunikasi Krisis Dalam Upaya Pemerintah Indonesia Menangani Covid-19. Kompasiana" (<https://www.kompasiana.com/politik/pemerintahan/diakses-pada-tanggal-22-desember-2021-pukul-10.34>)

²Kesehatan K, "Virus Corona: Peta Dan Infografis Terkait Pasien Terinfeksi, Meninggal Dan Sembuh Di Indonesia Dan Dunia. BBC" (<https://www.bbc.com/indonesia/diakses-pada-tanggal-22-desember-2021-pukul-10.35>)

hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi Covid 19. Bisa juga seseorang terinfeksi Covid 19 ketika tanpa sengaja menghirup *droplet* dari penderita. Untuk menghindari penyebaran virus tersebut penting untuk semuanya menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit. Virus baru ini memiliki gejala awal seperti demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu.³

WHO (*World Health Organization*, 2020) secara resmi mendeklarasikan virus corona (Covid 19) sebagai pandemik pada tanggal 11 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Untuk menghindari serta mencegah penyebaran wabah Covid 19 yang sedang dihadapi, pemerintah Indonesia telah menetapkan Indonesia dalam status bencana nasional non alam Covid 19 yang meningkat tajam. Maka dari itu untuk menanggulangi hal ini pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran Virus Corona (Covid 19) mulai dari menyediakan rumah sakit rujukan untuk pasien corona, meluncurkan situs resmi mengenai informasi Virus Corona (Covid 19), himbuan kepada masyarakat untuk menghindari kerumunan orang banyak, mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah serta membuat proses belajar menjadi di dalam rumah (*daring* atau *online*) dan meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi Covid 19 serta pengobatan secara maksimal.⁴

Data statistik jumlah kasus Covid 19 pada tahun 2020 yang positif sembuh, bahkan meninggal masih terus mengalami perkembangan. Kondisi tersebut menyebabkan sekat pembatas untuk masyarakat (para pekerja) untuk memperoleh penghasilan sehari-hari dengan artian akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan rumah tangganya. Menanggapi merebaknya pandemi Virus Corona yang disebut

³Tirto, "Bahaya Virus Corona (Covid 19) Dan Cara Mencegahnya" ([https://tirto.id/Home/Kesehatan/Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2021 Pukul 14.00](https://tirto.id/Home/Kesehatan/Diakses_Pada_Tanggal_22_Desember_2021_Pukul_14.00))

⁴Kompas, "Pemerintah Diminta Pangas Birokrasi Penyaluran Bantuan Penanganan Covid-19. Kompas.Com([https://nasional.kompas.com/read/2020/04/30/15503001/pemerintah diminta Pangkas -Birokrasi-Penyalaran-Bantuan-Penanganan-Covid-19](https://nasional.kompas.com/read/2020/04/30/15503001/pemerintah_diminta_pangkas_birokrasi_penyaluran_bantuan_penanganan_covid-19)) Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2021 Pukul 14.15)

sebagai Covid 19, pemerintah Indonesia terus melakukan pencegahan hingga penanganan penyebaran virus ini dengan melakukan berbagai macam aksi yang dikerjakan baik secara bersama-sama ataupun sesuai wewenang masing-masing instansi/institusi pemerintah, seperti Kebijakan *Social Distancing/Physical Distancing, Stay at Home, Work from Home, Pray from Home* ditetapkan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran Covid 19 dengan mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang akan meminimalisir penyebaran Covid 19 secara menyeluruh di Indonesia yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia baik secara nasional maupun per kapita.⁵

Penyebaran Virus Corona yang masif di sebagian besar negara di dunia tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit akan tetapi juga berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan keuangan negara. Dalam menanggulangi hal ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Undang-undang ini telah memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melakukan penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dijelaskan pula dalam Q.S An-Nisa/4: 59 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁵WLHI, "Saatnya Indonesia Bergerak Bersama Menghadapi Pandemic Covid19. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia" (<https://Walhi.Or.Id/Tag/Jaringanmasyarakat-Sipil-Untuk-Indonesia-Bergerak>, Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2021 Pukul 14.30)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam islam kita harus menaati Ulil Amri dalam hal ini pemerintah, jika pemerintah membuat peraturan kita harus mengikuti dan menaatinya selama perintah itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an alur dan Hadits serta perintah itu sejalan dengan Ketentuan Allah dan Rasulnya.

Pada tahun 2020 pemerintah telah mengalokasikan dana yang berasal dari APBN sebesar Rp 695,2 triliun untuk penanganan Pandemi Covid 19. Dana tersebut mengalami peningkatan sebesar 71,61% dari anggaran awal, yakni Rp 405,1 triliun. Dana penanganan Covid 9 sudah tentu sangat membebani keuangan negara, tidak hanya pengeluaran negara yang mengalami peningkatan, akan tetapi pendapatan negara juga menurun. Akibatnya pelebaran defisit anggaran tidak dapat dihindari dan utang negara meningkat drastis. Pengelolaan dana yang tidak sedikit ini perlu diawasi dengan baik agar efektif dan tepat sasaran. Pengawasan dan pengendalian dalam penyaluran atau penggunaan dana tersebut dilakukan oleh pengawas internal pemerintah, dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan kerja sama dan koordinasi yang baik antar kedua lembaga ini, diharapkan pengelolaan dan penggunaan dana tersebut bisa transparan dan akuntabel. DPR mendorong BPK untuk secepatnya melakukan pemeriksaan terhadap Pengelolaan Dana Penanganan Covid 19 agar penyalahgunaan atau penyelewengan dana dapat dideteksi sedini mungkin.

⁶Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2015), h. 22

Penanganan Covid 19 Dalam masa pandemi ini anggaran negara diprioritaskan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlindungan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat rentan serta perlindungan terhadap dunia usaha. APBN difokuskan untuk pemeriksaan korban pandemi, peningkatan kapasitas rumah sakit, serta ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Pada bulan Maret 2020 pemerintah telah menganggarkan dana untuk penanganan Covid 19 sebesar Rp 405,1 triliun.

Pada bulan Juni 2020, pemerintah telah menambah anggaran penanganan Covid 19 menjadi Rp 677 triliun, dan selanjutnya dinaikkan lagi menjadi Rp 695,2 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan kepada seluruh sektor yang terdampak penyebaran Covid 19. Jika dirinci, pemerintah akan menggunakannya untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp106,11 triliun. Peningkatan jumlah anggaran ini akan berdampak pada penambahan belanja pemerintah tahun 2020 dan defisit APBN.⁷

Pendapatan Negara mengalami penurunan sebesar 21,1%, yang semula diasumsikan sebesar Rp 2.233,2 triliun turun menjadi Rp1.760,88 triliun. Sedangkan pengeluaran negara mengalami peningkatan sebesar 2,88%, yang semula dianggarkan sebesar Rp 2.540,4 triliun, naik menjadi Rp2.613,81 triliun. Dana yang dialokasikan pemerintah ini tidak sedikit dan merupakan dana berbiaya tinggi, karena dibiayai dengan utang. Untuk itu penggunaannya harus diawasi dan dievaluasi dengan ketat oleh institusi yang berwenang agar efektif, efisien, dan tepat sasaran.⁸

Kerugian yang akan di alami negara akibat penyalahgunaan dana ini dapat diantisipasi dengan cepat. Pernyataan Presiden terkait korupsi dana penanganan Covid

⁷Kemenkeu.Go.Id, “Pernyataan Menteri Keuangan”, (<https://www.kemenkeu.go.id/covid19>), Diakses 22 Desember 2021 Pukul 15.15).

⁸Kemenkeu.Go.Id, “Pernyataan Menteri Keuangan”, (<https://www.kemenkeu.go.id/covid19>), Diakses 22 Desember 2021 Pukul 15.15).

19 juga merupakan sinyal bagi BPK untuk melakukan audit. Tidak hanya pemerintah, permintaan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dana Covid 19 juga muncul dari masyarakat. BPK berencana memeriksa anggaran penanganan pandemi Covid19, termasuk bantuan sosial (bansos) pada bulan Juli 2020, untuk menjawab permintaan dari berbagai kalangan kepada lembaga tersebut.⁹

Badan Keuangan daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, maka Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan bertugas Membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah.¹⁰

Penelitian ini meneliti di Kota Parepare dimana seperti yang kita ketahui virus corona ini telah memasuki Kota Parepare pada tahun 2020 yang memiliki dampak luar biasa, terhitung bulan maret semua kegiatan sekolah telah di rumahkan dan pembatasan jam kerja telah diberlakukan, selama covid 19 di Parepare banyak masyarakat yang berasumsi negatif terhadap anggaran covid 19. yang dirasakan masyarakat anggaran tersebut menyimpang dan tidak tepat sasaran (penyalagunaan anggaran).

Penulis mengangkat judul penelitian “**Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Covid 19 Kota Parepare 2020**” untuk mengetahui apakah anggaran covid-19 di kota Parepare telah dikelola dengan baik oleh pemerintah.

⁹Cnnindonesia.Com.“BPK Audit Anggaran Penanganan Covid-19 Juli Mendatang”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200615172430-532-513542/Bpk-Audit-Anggaran-Penanganan-covid-19-Juli-Mendatang>, (Diakses 22 Desember 2021 Pukul 15.03)

¹⁰Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, ”LKJiP”, <https://bkd.pareparekota.go.id/>, (Diakses 22 Agustus 2022 Pukul 22.52)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Anggaran Covid 19 di Kota Parepare Tahun 2020?
2. Bagaimana Akuntabilitas Anggaran Covid 19 di Kota Parepare Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Anggaran Covid 19 di Kota Parepare Tahun 2020?
2. Mengetahui Bagaimana Akuntabilitas Anggaran Covid 19 di Kota Parepare Tahun 2020?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai yaitu:

1. Manfaat ilmiah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kajian tentang bagaimana pengelolaan anggaran dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan serta prinsip-prinsip dalam akuntabilitas anggaran covid 19 dikota parepare tahun 2020

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan untuk keperluan penelitian selanjutnya terutama bagi pemerintah daerah kota parepare untuk mengambil suatu langkah kebijaksanaan dalam pengelolaan anggaran dan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas anggaran covid 19 kota parepare tahun 2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan atau kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian terdahulu yang relevan (mirip) dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan upaya pengembangan pengetahuan dari hasil pengelolaan penelitian sebelumnya. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Feby Nuriga Resky, yang berjudul, “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran di Kelurahan Tompobalang Kabupaten Gowa” Sumber data yang digunakan sumber data primer. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Teknik data yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif, Skripsi ini menguraikan tentang bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi anggaran apakah telah dikelola dengan baik yang akan berdampak positif kepada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perkotaan.

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan Akuntabilitas pelaporan tepat waktu, Akuntabilitas pertanggungjawaban telah diterima dalam rapat pertanggungjawaban, Akuntabilitas penyajian laporan keuangan dan realisasi anggaran sudah sesuai dengan rencana kerja dan peruntukannya, Akuntabilitas penggunaan dana tidak ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan di luar dari peruntukannya, Dengan demikian bahwa laporan pertanggung jawaban dapat dinyatakan Akuntabel.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti terkait Akuntabilitas dan Pengelolaan Anggaran serta Jenis data penelitian yang digunakan dalam melakukan kedua penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah lokasi tempat

¹¹Feby Nuriga Resky, Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran di Kelurahan Tompobalang Kabupaten Gowa, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar,2021) h. 36-37

penelitian, serta, penelitian ini lebih fokus meneliti bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan Anggarannya tanpa menghubungkannya dengan pembangunan yang terjadi di kelurahan tempat penelitian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis difokuskan pada Pengelolaan Anggaran covid 19 dan prinsip-prinsip akuntabilitas yang diterapkan, Peneliti akan mengkaji tentang bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan anggaran covid 19 dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan Partanggungjawaban dan Pemeriksaan serta prinsip-prinsip akuntabilitas anggaran covid 19 dikota parepare tahun 2020.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Halisa Ronta dengan judul, “Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Desa Masolo Kabupaten Pinrang” Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Fenomologis serta jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), data dalam penelitian ini di peroleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Skripsi ini menguraikan tentang bagaimana kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Dalam asas pengelolaan keuangan desa menurut pembedagri tahun 2018 yaitu dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipasif,serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti terkait Akuntabilitas dan Pengelolaan Anggaran serta jenis penelitian yang digunakan sama-sama adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), Teknik penelitian dan analisis data yang digunakan keduanya dalam penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, dan juga keduanya

¹²Halisa Ronta, Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Desa Masolo Kabupaten Pinrang, (skripsi: Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare, 2021) h. 28

memiliki kesamaan dalam uji keabsahan data yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah lokasi tempat penelitian, dimana penelitian terdahulu lokasinya Desa Masolo Kabupaten Pinrang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Kota Parepare. serta fokus penelitian, penelitian ini lebih focus mengetahui akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan penerima bantuan dana desa didesa masolo Kabupaten Pinrang sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis difokuskan pada Pengelolan Anggaran covid 19, Peneliti akan mengkaji tentang bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan anggaran covid 19 dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan pentausahaan, Partanggungjawaban, dan pemeriksaan serta prinsip-prinsip akuntabilitas anggaran covid 19 dikota parepare tahun 2020.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nikmatus Sholihah dengan judul "Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Ditengah Pandemi (Studi Kasus Desa Sumberagung Kecamatan Sumber manjingwetan)". Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode Penelitian yang berlandaskan pada postpositivisme, dan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumtasi dan studi kepustakaan. Skripsi ini menguraikan tentang bagaimana efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditengah pandemi covid 19 di Desa Sumberagung.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Sumberagung berpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Untuk menyusun APBDesa Sumberagung, pemerintah desa mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa untuk membahas rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. RKP yang telah disepakati bersama kemudian menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa. Kemudian dalam tahap pelaksanaan APBDesa Sumberagung berpedoman pada Peraturan Desa tentang APBDesa yakni Peraturan Desa

Sumberagung nomor 06 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumberagung nomor 04 tahun 2020 tentang APBDesa tahun 2020. Perubahan ini menyesuaikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama masa pandemi.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti terkait Akuntabilitas dan Pengelolaan Anggaran serta jenis data penelitian yang digunakan sama-sama adalah Penelitian Kualitatif, Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah lokasi tempat penelitian, dimana penelitian terdahulu lokasinya Desa Sumberagung Kecamatan Sumber manjing wetan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Kota Parepare. serta fokus penelitian, penelitian ini lebih fokus bagaimana analisis efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditengah pandemi covid 19 di Desa Sumberagung sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis difokuskan pada Analisis Pengelolaan dan akuntabilitas Anggaran covid 19, Peneliti akan mengkaji tentang bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan anggaran covid 19 dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Partanggung jawaban dan Pemeriksaan, serta penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas anggaran covid 19 dikota parepare tahun 2020.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akuntabilitas

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat di pertanggungjawabkan Serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi

¹³Nikmatus Sholihah, Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Ditengah Pandemi, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Malang 2021) h. 29-32

untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi).¹⁴

b. Aspek-Aspek Akuntabilitas

Menurut Malik Imron, ada 5 aspek yang harus dipahami, berkaitan dengan akuntabilitas, diantaranya:

1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan

Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh Auditor General Of British Columbia “yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak“

2) Akuntabilitas Berorientasi Hasil

Pada stuktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output melainkan kepada outcome.

3) Akuntabilitas memerlukan pelaporan

Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi. Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.

¹⁴ Rusdiana, Dan Nasihudin, Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian, (Bandung, Pusat Penelitian Dan Penerbitan UIN SGD, 2018), h. 20

4) Akuntabilitas meningkatkan kinerja

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan hukuman.¹⁵

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). PP Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Sedangkan menurut Mardiasmo dalam Arifiyanto dan Kurrohman, menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- 1) Prinsip transparansi atau keterbukaan transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.
- 2) Prinsip akuntabilitas, akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga

¹⁵Rusdiana, Dan Nasihudin, Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian, h. 21

berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

- 3) Prinsip *value for money*, prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.¹⁶

c. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan), prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel.
- 2) Merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi.
- 5) Memegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif dan inovatif.¹⁷

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan

¹⁶Arifiyanto, D,F Dan Kurrohman, T, Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah, (*Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*” V. 12 N. 2, 2013) h. 94-103

¹⁷LAN dan BPKP, Akuntabilitas dan Good Governance. (Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)), Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI, 2000) Modul 1 dari 5

komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.¹⁸

d. Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas dan transparansi merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, kedua istilah tersebut tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi. Sementara itu, menyatakan bahwa esensi dari demokrasi adalah akuntabilitas, sedangkan esensi dari akuntabilitas adalah keterbukaan (transparansi). Akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan information asymmetry.

Teori asimetri informasi beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbangan dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan.

Fungsi, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Peraturan perundang-undangan.¹⁹

Adapun, akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban

¹⁸ Musropadidjaja AR, Akuntabilitas Dan Good Governance, (Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, 2000) h. 43

¹⁹ Rusdiana Dan Nasihudin, Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian, h. 25

atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggung jawaban.

e. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Sekarang ini, banyak Negara mengklasifikasikan catatan atau laporan sebagai *top secret*, *secret*, *confidential*, *restricted*, dan *official secrets acts* membuat *unauthorized disclosure* terhadap suatu *criminal offence*. Kultur secara umum di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, adalah kerahasiaan. Pelaporan keuangan adalah segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan.

Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah ataupun pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum atau *Generally Accepted Accounting Principles/GAAP*). Setiap entitas pada hakikatnya harus mempertanggung jawabkan seluruh proses kegiatan kepada stakeholder

termasuk masyarakat umum agar dapat menunjukkan bentuk transparansi serta akuntabilitas yang baik. Tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik menurut *Governmental Accounting Standard Board* adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik.
- 2) Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menandatangani pada laporan sebagai sumber informasi penting.²⁰

f. Kriteria Akuntabilitas Laporan Keuangan

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut.

- 1) Pertanggung jawaban dana publik.
- 2) Penyajian tepat waktu
- 3) Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Adanya pertanggung jawaban terbuka.
- 2) Adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan.
- 3) Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Jika dilihat dari definisi dan kriteria di atas, tidak ada kriteria yang jelas mengenai seperti apa bentuk laporan keuangan itu sehingga sebuah laporan keuangan dapat disebut sebagai laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. definisi dan kriteria di atas hanya mencakup akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, bukan laporan keuangan. Dalam ranah keuangan publik, UU no 17 tahun 2003 menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan

²⁰ Rusdiana, Dan Nasihudin, Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian, h. 26-27

memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan public. Dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Namun, hingga saat ini belum ada *criteria normative* mengenai transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Bahkan dalam PSAP pun belum disebutkan kriteria laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.²¹

Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan criteria laporan yang relevan dan andal. Dalam PSAK no 1, laporan keuangan disebut relevan jika berguna bagi pengguna informasi untuk mengambil keputusan.

Sedangkan laporan keuangan disebut andal jika dapat memenuhi syarat sebagai berikut.

- 1) Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahaan.
- 2) Menggambarkan substansi ekonomi dari sesuatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya.
- 3) Netral, yaitu bebas dari keberpihakan.
- 4) Mencerminkan kehati-hatian.
- 5) Mencakup semua hal yang material

Jadi, jelas jika sebuah laporan keuangan memenuhi syarat tersebut, maka laporan keuangan dapat dikatakan relevan dan andal.

Menurut Mulyadi menguraikan pengertian kinerja keuangan ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.²²

²¹ Rusdiana, Dan Nasihudin, Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian, h. 27

²²Rusdiana, Dan Nasihudin, Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian, h. 28

2. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.²³

Menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini pengelolaan diartikan sebagai suatu proses karena semua pemimpin usaha apapun keahlian dan keterampilannya, terlibat dalam kegiatan yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi.²⁴

Pengelolaan adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya. Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.²⁵

Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan

²³ Priyono, Pengantar Manajemen, (Jakarta, Zifatama 2007), h. 19

²⁴ James A.F Stoner, Management, Edisi Kedua (New York, Prentice Hall International, Inc 2005) h. 9

²⁵ Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h. 22

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

b. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

- 1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
- 3) Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat.²⁶

c. Fungsi Pengelolaan

Menurut John D. Millet, fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Commanding*

²⁶ Abd. Rohman, M.AP, Dasar-Dasar Manajemen, (Malang., Inteligencia Media, 2017) h. 71

(pemberian perintah), *Coordinating* (pengkoordinasian), dan *Controlling* (pengawasan).

Sedangkan menurut Harold Koonts dan Cyril O'Donnel membagi fungsi pengolahan menjadi 5, yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Staffing* (kepegawaian), *Directing* (Langsung), dan *Controlling* (pengawasan).

Menurut George R Terry juga mengemukakan fungsi pengelolaan antara lain *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (menggerakkan), dan *Controlling* (pengawasan).²⁷

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan praktek fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan.

d. Ciri-Ciri Pengelolaan yang Baik

Menurut Geroge R. Terry menejelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

- 1) Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

²⁷ Burhanuddin, Manajemen Pendidikan (Malang, Universitas Negeri Malang, 2003) h.98-100

- 3) Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
- 4) Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.²⁸

e. Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pemeriksaan keuangan daerah.²⁹

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.³⁰

3. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran sebagai suatu sistem, nampaknya cukup memadai untuk dipergunakan sebagai alat perencanaan, koordinasi dan pengendalian dari seluruh kegiatan suatu organisasi. Dengan adanya anggaran, suatu organisasi akan dapat menyusun perencanaan dengan lebih baik sehingga koordinasi dan pengendalian yang dilakukan dapat memadai pula.³¹

²⁸George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2006) h. 342

²⁹Budi Mulyana, Dani Sugiri, Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2020) h. 5

³⁰Budi Mulyana, Dani Sugiri, Pengelolaan Keuangan Daerah, h. 5

³¹Didit Herlianto, Teknik Penyusunan Anggaran Operasional Perusahaan, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2011), h. 1

Dengan demikian dari gambaran tersebut dapat terasa pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan yang baik hanya dapat diperoleh manajemen dengan mempelajari, menganalisa dan mempertimbangkan dengan seksama kemungkinan-kemungkinan, alternatif-alternatif dan konsekuensi yang ada sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Arfan Ikhsan (2009:173), Anggaran merupakan perencanaan manajerial untuk melakukan sesuatu tindakan dalam ungkapan-ungkapan keuangan.³²
- 2) Menurut Rudianto (2009), anggaran adalah rencana kerjaorganisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistematis.³³
- 3) Menurut Horngren, Datar dan Foster (2008:212) Anggaran adalah pernyataan kuantitatif dari suatu rencana kegiatan yang dibuat manajemen untuk periode tertentu dan alat yang membantu mengkoordinasikan hal-hal yang perlu dilakukan guna mengimplementasikan rencana tersebut.³⁴
- 4) Menurut Prawironegoro dan Purwanti (2008), ada beberapa pengertian anggaran antara lain sebagai berikut :
 - a) Anggaran dapat berupa anggaran fisik dan anggaran keuangan. Anggaran lazim disebut rencana kerja yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk angka-angka keuangan, lazim disebut anggaran formal.

³²Arfan Ikhsan, Akuntansi Manajemen Perusahaan Jasa, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009), h. 173

³³ Rudianto, Penganggaran:Konsep Dan Teknik Penyusunan Anggaran, (Jakarta: PT. Erlangga, 2009), h. 223

³⁴Charles Horngen T Dkk, Akuntansi Biaya. Edisi Ke Dua Belas Terjemahan P.A. Lestari, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 212.

- b) Anggaran lazim disebut perencanaan dan pengendalian laba, yaitu proses yang ditunjukkan untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian yang efektif.
- c) Anggaran ialah suatu perencanaan laba strategis jangka panjang, suatu perencanaan taktis laba jangka pendek; suatu sistem akuntansi tanggung jawab; suatu penggunaan prinsip pengecualian yang berkesinambungan, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
- d) Anggaran ialah rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pada umumnya disusun secara tertulis.
- e) Anggaran dapat dianggap sebagai sistem yang memiliki kekhususan tersendiri atau sebagai sub sistem yang memerlukan hubungan dengan sub sistem lain yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan.
- f) Anggaran dianggap sebagai sistem yang otonom karena mempunyai sasaran serta cara-cara kerja tersendiri yang merupakan satu kebulatan dan yang berbeda dengan sasaran serta cara kerja system lain yang ada dalam perusahaan; anggaran sekaligus juga disebut sub sistem.
- g) Anggaran sebagai suatu sistem terdiri dari tiga lapisan yaitu: inti sistem, sub sistem penunjang, dan sub sistem lingkungan. Inti sistem ialah sasaran laba; sub sistem penunjang ialah berbagai aktivitas yang membantu kelancaran kerjanya sistem seperti struktur organisasi, administrasi, analisis data, angka-angka standar dan sebagainya. Sub sistem lingkungan ialah lingkungan

eksternal organisasi seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya yang mempengaruhi bekerja suatu sistem organisasi.

- h) Anggaran atau budget adalah sama dengan profit planning. Perencanaan laba meliputi: perencanaan penjualan, perencanaan produksi, perencanaan penggunaan bahan baku, perencanaan pembelian bahan baku, perencanaan tenaga kerja langsung, perencanaan biaya overhead, perencanaan biaya pemasaran, perencanaan biaya umum dan administrasi, dan seterusnya. Model tersebut pada umumnya disebut anggaran berkala yang lengkap atau master budget.³⁵

b. Tujuan Anggaran

Menurut Prawironegoro dan Purwanti (2008), anggaran bertujuan untuk:

- 1) Memaksa manajer untuk membuat rencana kerja. Manajer harus selalu berpikir proaktif tentang perubahan yang akan terjadi di masa depan. Kemampuan memprediksi masa depan itu dituangkan dalam bentuk angka-angka satuan fisik dan satuan uang yang berorientasi pada kelangsungan hidup perusahaan.
- 2) Tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja. Kinerja manajemen harus dibandingkan dengan anggaran. Hasilnya adalah varian; varian dihitung dan dianalisis untuk koreksi rencana, anggaran dan pelaksanaan kerja.
- 3) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar manajer. Secara formal anggaran mengkomunikasikan rencana organisasi kepada semua level manajemen. Selanjutnya manajer mengadakan koordinasi untuk merealisasikan rencana tersebut.

³⁵Prawironegoro, D Dan Purwanti, Penganggaran Perusahaan, Edisi Pertama, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2008) h. 108

- 4) Membantu pengambilan keputusan. Anggaran mengarahkan perhatian manajer untuk mengambil keputusan.

c. Jenis-jenis anggaran

Menurut Rudianto (2009), anggaran perusahaan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok anggaran, yaitu :

- 1) Anggaran operasional, yaitu rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Anggaran operasional mencakup :
 - a) Anggaran pendapatan
 - b) Anggaran biaya, dipilah menjadi :
 - (1) Anggaran biaya bahan baku
 - (2) Anggaran biaya tenaga kerja langsung
 - (3) Anggaran biaya overhead
 - (4) Anggaran biaya pemasaran
 - (5) Anggaran biaya administrasi dan umum
 - c) Anggaran Laba
- 2) Anggaran keuangan, yaitu anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini mencakup beberapa jenis anggaran yaitu:
 - a) Anggaran investasi
 - b) Anggaran kas
 - c) Proyeksi neraca³⁶

d. Fungsi Anggaran

Menurut Rudianto (2009), anggaran memiliki dua fungsi utama yaitu:

- 1) Alat perencanaan

³⁶Rudianto, Panganggaran: Konsep Dan Teknik Penyusunan Anggaran,(Jakarta, PT.Erlangga, 2009), h. 230

Sebagai bagian dari fungsi perencanaan (*planning*), anggaran merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam bertindak. Anggaran merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan. Anggaran memberikan sasaran, dan arah yang harus dicapai oleh setiap bagian organisasi di dalam suatu periode waktu tertentu. Tanpa memiliki anggaran, perusahaan tidak memiliki arah dan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu.

2) Alat pengendalian

Sebagai bagian dari fungsi pengendalian (*controlling*), anggaran berguna sebagai alat penilai apakah aktivitas setiap bagian organisasi telah sesuai dengan rencana atau tidak. Dalam hal ini anggaran berfungsi sebagai suatu standar atau tolok ukur manajemen. Sebagai suatu standar, anggaran digunakan untuk menilai kegiatan yang dilaksanakan setiap bagian manajemen telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. Jika realisasi pelaksanaan setiap bagian manajemen lebih baik dari anggaran, maka dapat dinilai bahwa bagian tersebut telah berhasil mencapai rencana yang telah ditetapkan.³⁷

4. Pengelolaan Anggaran Covid 19

a. Corona Virus (COVID-19)

Corona virus merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat / *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory*

³⁷Rudianto, Panganggaran: Konsep Dan Teknik Penyusunan Anggaran, h. 233

Syndrome Coronavirus 2 (SARSCOV2), dan menyebabkan penyakit *Corona virus Disease 2019 (COVID 19)*.

Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi covid 19 Atau bisa juga seseorang terinfeksi covid 19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita.³⁸

Sejak 30 Desember 2019 sampai 25 April 2020 pukul 17.00 WIB, terdapat 52.541 orang yang diperiksa dengan hasil pemeriksaan yaitu 43.934 orang negatif (Termasuk ABK World Dream dan Diamond Princess), dan 8.607 kasus konfirmasi positif covid 19 di 34 Provinsi (1.042 sembuh dan 720 meninggal). Jika di rincikan sampai dengan 25 April 2020 di Indonesia jumlah orang yang diperiksa adalah 52.541, yang positif covid-19 sebanyak 8.607 orang, yang negative covid19 sebanyak 43.934 orang, jumlah yang sembuh (positif covid-19) sebanyak 1.042 orang dan jumlah yang meninggal (positif covid 19) sebanyak 720 orang.³⁹

b. Strategi Pengelolaan Kas Negara dimasa Pandemic Covid 19

Sejak dilanda pandemi covid 19 yang berdampak pada berbagai sektor termasuk pada ketidakstabilan ekonomi, pengelolaan anggaran negara mengalami beberapa penyesuaian. Salah satu langkah penyesuaian yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pengganti Perundang-Undangan (Perppu) Nomor 1 tahun 2020. Hal ini

³⁸WHO (World Health Organization), 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ([Http://Www.Covid19.Go.Id/Tanya-Jawab](http://www.covid19.go.id/Tanya-Jawab), (Diakses Pada 02 Januari 2022, Pukul 16.30)

³⁹Emerging, I. (2020). Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (Covid-19) 25 April 2020. Kementerian Kesehatan RI. ([Http://Www.Covid19.Kemkes.Go.Id/Info-Khusus-Covid-19/Situasi-Terkini](http://www.covid19.kemkes.go.id/Info-Khusus-Covid-19/Situasi-Terkini). (Diakses Pada 02 Januari 2022, Pukul 17.00)

dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah terhadap terjadinya kemungkinan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja negara dan pembiayaan.

Kebijakan yang diambil pemerintah di bidang keuangan negara ini dilakukan dalam rangka pemulihan kesehatan dan penyelamatan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman nasional (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak, serta menjaga stabilitas sektor keuangan.

Strategi pengelolaan kas negara juga dilakukan melalui perencanaan kebutuhan dan pengeluaran kas. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 32 menyebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) pusat, bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal. Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal tersebut, Menteri Keuangan selaku BUN menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas dan menggunakan kelebihan kas.

Pada masa pandemi, rencana penarikan dana atas belanja negara dalam rangka penanganan covid 19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional memerlukan pemantauan yang lebih ekstra dari pengelola kas. Hal ini dikarenakan di masa pandemi ini pengeluaran negara jauh lebih sulit diproyeksikan mengingat kondisi ekonomi yang masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kedua hal ini juga bergantung pada kondisi kesehatan masyarakat dengan melihat tren kasus positif covid 19. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan informasi aktif dan terukur dari pihak-pihak seperti Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) selaku penanggungjawab pemulihan sosial, perbankan selaku penanggungjawab moneter, OJK selaku pengawas.⁴⁰

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Covid 19 Kota Parepare 2020. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari judul yang diangkat serta menjelaskan batasan-batasan dan konsep dasar judul penelitian ini sehingga dapat menjadi acuan pembaca dan penulis agar lebih memahami terkait poin-poin yang dijelaskan.

1. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat di pertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answeraility*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya.

Jadi konsep akuntabilitas yang ingin di ketahui yaitu bagaimana prinsip – prinsip akuntabilitas dalam proses pengelolaan anggaran covid 19 tahun 2020.⁴¹

2. Konsep Pengelolaan

a. Tahap Perencanaan

Tahapan pertama dalam mengelola keuangan daerah yaitu melakukan perencanaan terhadap penggunaan anggaran. Nantinya dalam merencanakan anggaran ini juga membutuhkan persetujuan dari pihak

⁴⁰Nita Safira, Strategi Pengelolaan Kas Negara Di Masa Pandemi Covid 19, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/strategi-pengelolaan-kas-negara-di-masa-pandemi-covid-19> (Diakses Pada 02 Januari 2022,17.20)

⁴¹ Dwi Martani., Dkk, Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Cet. 1, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), h. 54

legislative daerah. Sehingga banyak pihak yang telah mengetahui dan memahami apa saja rencana anggaran yang telah disiapkan untuk beberapa waktu ke depan.

b. Tahap Pelaksanaan

Selanjutnya yaitu masuk menuju ke tahap pelaksanaan hasil perencanaan keuangan daerah. Pada tahapan ini, pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh rencana yang telah disepakati akan terlaksana dengan baik. Meliputi semua program pembangunan, maupun saluran bantuan dana untuk masyarakat, hingga tugas yang menjadi kewajiban pada instansi terkait. Sehingga dengan demikian maka anggaran keuangan daerah digunakan sebagaimana mestinya untuk hal-hal penting di area wilayah daerah tersebut.

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

d. Tahap pemeriksaan/Pengawasan

Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Dalam melaksanakan keuangan daerah, tentu saja juga dibutuhkan pengawasan dari berbagai macam pihak. Mulai dari pihak legislatif daerah, pejabat yang berwenang, hingga bahkan masyarakat umum juga

berhak melakukan pengawasan. Sehingga dengan mekanisme pengawasan yang ketat, maka resiko menyelewengkan dana dan anggaran keuangan daerah bisa diminimalkan. Terutama untuk mencegah resiko tidak terlaksananya rencana yang sudah dikemukakan sebelumnya.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Terakhir yaitu tahap pertanggungjawaban. Dimana yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu bahwa pemerintah daerah dalam mengelola dan melaksanakan keuangan daerah harus dapat memberikan pertanggungjawaban juga. Sehingga dapat memberikan informasi yang jelas apakah penggunaan anggaran sudah tepat dan sesuai sasaran atau tidak. Jika ada yang kurang sesuai, tentu pihak pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terkait dengan hal tersebut.⁴²

3. Konsep Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Menurut Anthony dan Govindarajan, proses penyusunan anggaran pada dasarnya memiliki 4 tujuan utama yaitu:

- a. menelaraskan dengan rencana strategic.
- b. untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian dalam organisasi.
- c. untuk memberikan tanggungjawab kepada manajer atau pimpinan, guna mengotorisasi jumlah dana yang dapat digunakan, dan untuk memberitahukan hasil yang mereka capai, serta
- d. untuk mencapai kerjasama.⁴³

⁴² Friska AD, Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Serba Serbinya, [https:// www. Ruangpns .com/pengertian-pengelolaan-keuangan-daerah](https://www.Ruangpns.com/pengertian-pengelolaan-keuangan-daerah), (diakses 18 Mei 2022, pukul 16.34)

⁴³Anthony, R. N. Dkk, Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi 1, Buku 2, (Jakarta,Penerbit Salemba Empat, 2003) h. 123


4. Konsep Pengelolaan Anggaran Covid 19

- a. Anggaran negara diprioritaskan untuk:
 - 1) Menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk tenaga medis.
 - 2) Memastikan perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat rentan.
 - 3) Perlindungan terhadap dunia usaha.
- b. Pada masa tanggap darurat pandemi covid 19, APBN difokuskan untuk:
 - 1) Pemeriksaan (*testing*) bagi korban.
 - 2) Peningkatan kapasitas RS.
 - 3) Ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan.
- c. Total biaya penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp677,20 triliun, terdiri atas:
 - 1) Bidang kesehatan Rp87,55 triliun.
 - 2) Pemulihan Ekonomi Nasional: Rp589,65 T.
 - 3) Demand Side: Rp205,2 T.
 - 4) Supply Side: Rp384,45 T.
- d. Anggaran dan instrumen fiskal tetap dikelola untuk menekan dampak jangka panjang, termasuk memastikan terpenuhinya kecukupan pangan dan menggerakkan kembali perekonomian yang melambat.
- e. Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan K/L mengatasi masalah ini. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan dan warga negara untuk berkontribusi dan mendukung langkah pemerintah.⁴⁴

⁴⁴Kementerian Keuangan Republic Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/covid19>, (Diakses Pada 05 Januari 2022, Pukul 20.06)

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan teoritis dan kerangka konseptual maka kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Pada Kerangka pikir diatas sesuai dengan judul penelitian Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Covid 19 Kota Parepare 2020, penelitian ini nantinya dilakukan dengan menyertakan analisis pengelolaan anggaran covid 19 dan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas anggaran covid 19 kota parepare 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.⁴⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tujuannya untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam tentang masalah-masalah sosial dan bukan mendeskripsikan sebagian permukaan dari suatu realitas.⁴⁶ Serta menurut Denzim dan Lincion bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.⁴⁷

Melihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait masalah yang diteliti secara keseluruhan dan melibatkan beberapa metode dalam proses penelitiannya. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif agar dapat memahami fenomena yang menjadi subjek penelitian dan memaparkan informasi dari hasil pengolahan datanya dalam bentuk deskriptif.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan sistematis menggunakan data-data yang diperoleh dilapangan.⁴⁸ Data-data yang diangkat merupakan data yang diperoleh

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42

⁴⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 85

⁴⁷ Djama'an Satori Dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 24

⁴⁸ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), h. 58

langsung dilokasi penelitian yaitu dikantor BKD (badan Keuangan Daerah) Kota Parepare. Data diangkat tersebut merupakan data yang berkaitan dengan subjek yang diteliti yaitu bagaimana Pengelolaan anggaran covid 19 dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Partanggungjawaban dan Pemeriksaan, serta penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas anggaran covid 19 di Kota Parepare tahun 2020.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian ini, maka tempat penelitian ini dilaksanakan langsung di Kota Parepare tepatnya dikantor BKD (Badan Keuangan Daerah).

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang digunakan kurang lebih 2 bulan terhitung sejak September sampai dengan Oktober 2022

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pembatasan studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan ini dimaksudkan agar peneliti dapat memilah data yang ada dilapangan berdasarkan urgensinya dan juga kebaruan informasi yang didapat mengingat banyaknya data yang kemungkinan diperoleh di lapangan.

Adapun fokus penelitian ini yaitu penelitian difokuskan pada akuntabilitas Pengelolan Anggaran covid 19 Peneliti akan mengkaji tentang bagaimana Pengelolaan anggaran covid 19 dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan Partanggungjawaban dan Pemeriksaan serta prinsip-prinsip akuntabilitas anggaran covid 19 di Kota Parepare tahun 2020.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Data *kualitatif* adalah data yang berupa pendapat (pernyataan) sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata-kata atau kalimat.

2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. *Person* (orang), yaitu berupa orang yang memberikan data berupa tingkah laku objek yang diteliti jawaban lisan melalui wawancara, jawaban tertulis melalui angka-angka dalam penelitian ini.
- b. *Place* (tempat), yaitu sumber data berupa tempat yaitu sumber data yang menjanjikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak.
- c. *Paper* (dokumen), merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan peristiwa atau aktifitas tertentu. Bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip database, catatan, surat-surat yang berkaitan dengan suatu peristiwa.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Disetiap penelitian selalu ada kegiatan pengumpulan data yang kemudian akan dianalisis dan diuraikan sehingga menghasilkan simpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Untuk mengumpulkan data primer peneliti menggunakan teknik wawancara. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai dapat dikatakan pula bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

Proses wawancara dilakukan dengan mewawancarai informan yang berperan langsung dalam mengelola anggaran covid-19. Wawancara yang dilakukan dibantu alat perekam atau dokumentasi, alat tersebut digunakan untuk membantu peneliti untuk *crosscheck* jika pada saat analisa terdapat data, keterangan, atau informasi yang sempat tidak tercatat dalam proses wawancara.

2. Observasi

Untuk mendapat kepastian terkit keadaan yang sebenarnya, peneliti melakukan Observasi/pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan pendokumentasi untuk memperoleh data sekunder seperti dokumen-dokumen terkait pengelolaan keuangan covid 19 yang dapat memberi tambahan informasi terkait objek yang diteliti.

Teknik pengolahan data merupakan metode digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dilapangan dengan menguraikan data dan menjadikannya data yang sistematis akurat dan mudah dipahami dan relevan dengan subjek penelitian. Adapun tahap pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah tahap meneliti data-data yang telah diperoleh, misalnya kelengkapan jawaban, keteraturan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian data dan relevansinya dengan data yang lain.⁴⁹ Dalam penelitian ini pemeriksaan data merupakan langkah pengolahan data pertama yang dilakukan peneliti dengan memeriksa data hasil wawancara dengan narasumber.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap Klasifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh baik data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara maupun

⁴⁹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

data hasil dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam, dan kemudian digolongkan berdasarkan jenisnya atau sesuai kebutuhan.⁵⁰ Proses klasifikasi ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami serta data yang diperoleh mudah dipelajari, dan dibandingkan antara data satu dengan data yang lain.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh di lapangan agar validitas data dapat diakui dan dapat digunakan dalam penelitian.⁵¹ Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan verifikasi mandiri selanjutnya peneliti akan memperlihatkan data yang telah dikumpulkan kepada subjek penelitian untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

E. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif, data yang diperoleh dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti, jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *depenability*, dan *confirmability*.⁵²

1 Kepercayaan (*Credibility*)

Uji kepercayaan atau uji kredibilitas dilakukan untuk membuktikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas yaitu:

- a. Perpanjangan pengamatan, dengan perpanjangan pengamatan berarti

⁵⁰ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 1993), h. 105.

⁵¹ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 269.

peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan melakukan wawancara ulang dengan narasumber dengan begitu hubungan peneliti dengan narasumber semakin terbentuk, semakin akrab dan saling mempercayai sehingga informasi yang dapat diperoleh lebih maksimal dengan begitu maka akan terbentuk kewajaran dalam penelitian yang dilakukan.

- b. Peningkatan ketekunan dalam penelitian, meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat diperoleh secara sistematis dan akurat.
- c. Triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.
- d. Hasil diskusi dengan teman dan *membercheck*, *membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.⁵³

2. Uji *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.⁵⁴

3. Uji *Depenability* (Reliabilitas)

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 178.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*, h. 276.

Dalam penelitian kualitatif, uji *depenability* atau disebut juga reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut uji *depenability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.⁵⁵

4. Uji *Confirmability*

Uji *Confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Uji *Confirmability* mirip dengan uji *depenability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *Confirmability* berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan.⁵⁶

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif*. Menurut Muri Yusuf (2014) desain penelitian deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan dan memberikan suatu fenomena apa adanya atau menggambarkan simbol atau tanda yang diteliti sesuai dengan yang sesungguhnya dalam konteksnya.

Adapun Proses analisis data dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi data dilakukan dengan jalan membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam scope penelitian.
2. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*, h. 277.

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*, h. 277.

berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

3. Simpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan simpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengambil inti sari dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan kalimat yang singkat dan padat tetapi mengandung makna yang luas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Deskripsi Umum Kota Parepare

Secara geografis kota parepare terletak diantara $3^{\circ} 57' 39''$ - $4^{\circ} 04' 49''$ lintang selatan $119^{\circ} 36' 24''$ – 119 derajat $43' 40''$ bujur timur , dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten pinrang.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan sidenreng rappang.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten barru.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan selat makassar.

Dilihat dari letaknya secara regional kota parepare menempati posisi yang sangat strategis, yaitu merupakan titik silang jalur transportasi jarak dari utara yang merupakan daerah kaya akan hasil alam/pertanian dan bagian selatan yang merupakan sentra jasa/perdagangan karena terdapat ibu kota provinsi. Luas wilayah kota parepare keseluruhan adalah $99,33 \text{ km}^2$, yang merupakan daerah kota terkecil di provinsi Sulawesi selatan, yaitu hanya 0.16% dari luas provinsi Sulawesi selatan. Kota Parepare sampai tahun 2007, terbagi menjadi 3 kecamatan, 21 kelurahan, dan mulai awal tahun 2008 dimekarkan menjadi 4 kecamatan dan 22 kelurahan, peraturan daerah (perda) Kota Parepare Nomor 4 tahun 2007 tentang pembentukan kecamatan dan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan.

2. Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Badan Keuangan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah, yang merupakan unsur penunjang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Berkaitan dengan kedudukan tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah.

a. Tujuan dan Indikator Kinerja

Berpacu pada visi dan misi walikota dan wakil walikota parepare sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD kota parepare maka ditindak lanjuti dengan menetapkan tujuan dan misi yang akan dicapai organisasi badan keuangan daerah kota parepare periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
- 2) Meningkatkan pendapatan asli daerah.
- 3) Mewujudkan pengelolaan asset daerah yang professional dan akuntabel.
- 4) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur.

b. Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah

- 1) Kepala Badan

Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, memimpin, mengawasi dan mengendalikan membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Teknis pendataan dan penetapan, pelaporan dan penagihan objek pajak, retribusi dan pendapatan lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan Pajak dan Retribusi, Bidang Penagihan, Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Pendapatan serta Bidang Aset Daerah.
- b) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Badan Keuangan Daerah.
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah;
- d) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD.
- e) Pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Keuangan Daerah;
- f) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah. dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan asset.
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Badan Keuangan Daerah.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3) Kepala Bidang Pendapatan

Kepala Bidang Pendapatan melakukan pendataan, pendaftaran, pemeriksaan dan penetapan potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun kebijakan teknis Bidang.
- b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang.
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Sub Bidang dalam lingkup Bidang.
- d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Kepala Sub Bidang dalam lingkup Bidang.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

4) Kepala Bidang Penagihan

Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan terhadap pajak dan retribusi daerah, penyelesaian keberatan, sengketa serta melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang.
- b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang.
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Sub Bidang dalam lingkup Bidang.
- d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Kepala Sub Bidang dalam lingkup Bidang.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

5) Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang perencanaan anggaran, bidang penyusunan anggaran serta bidang administrasi anggaran.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang.
- b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang.
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Sub Bidang dalam lingkup Bidang.

- d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Kepala Sub Bidang dalam lingkup Bidang.
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- 6) Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Belanja Non Gaji, bidang Belanja Gaji serta bidang Pengelolaan Kas Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang.
 - b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang.
 - c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Sub Bidang dalam lingkup Bidang.
 - d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Kepala Sub Bidang dalam lingkup Bidang.
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- 7) Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, membina, memonitoring dan mengevaluasi laporan keuangan dan penatausahaan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang.
- b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang.

- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Sub Bidang dalam lingkup Bidang.
- d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Kepala Sub Bidang dalam lingkup Bidang.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.


8) Kepala Bidang Aset

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang administrasi aset, bidang pengamanan aset dan bidang penilaian aset.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang.
 - b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang.
 - c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Sub Bidang dalam lingkup Bidang.
 - d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Kepala Sub Bidang dalam lingkup Bidang.
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- c. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
(Sesuai Perda No. 8 Tahun 2016)



B. Pengelolaan Anggaran Covid 19 di Kota Parepare Tahun 2020

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah. Termasuk pengelolaan anggaran, salah satu kegiatan administrasi utama dalam pemerintahan yang menuntut prinsip tata kelola yang baik dan mengharuskan setiap organisasi melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, optimalnya suatu pengelolaan anggaran juga ditentukan oleh bagaimana pengguna anggaran mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemerintah kota parepare masih terus berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan Covid 19. Tentunya dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk menjalankan upaya tersebut. Kemudian anggaran yang dikeluarkan harus dikelola dengan baik, wajib mematuhi regulasi, harus didukung dengan proses pertanggungjawaban yang baik, wajib dilakukan secara transparan dan juga tepat sasaran, Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Bustan selaku Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare:

“Jadi SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang menjadi pengelola covid seperti dinas Kesehatan, badan penanggulangan bencana daerah dan semua kecamatan”⁵⁷

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan keuangan daerah. sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Bapak Bustan sebagai berikut:

⁵⁷Bustan, Kepala Bidang Anggaran, wawancara di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 21 september 2022

“Jadi prosedur pengelolaan covid itu sama halnya dengan prosedur pengelolaan keuangan yang lainnya seperti tahap yang pertama ada tahap perencanaan, sudah itu pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawabannya, dan terakhir kita melakukan pemeriksaan, jadi dinas yang sasaran pengelola covid yaitu SKPD dan lainnya yang saya sebutkan tadi, dia sendiri yang bertanggung jawabkan tetapi ada juga, kadang ada sesuatu yang dilakukan tidak ada anggarannya di SKPD itu, makanya dia dimintakan untuk pencairannya di belanja tidak terduga, belanja tidak terduga itu dia melekat dibadan keuangan daerah jadi prosedurnya, misalnya contoh ini satpol pp tidak ada anggarannya untuk mengawal vaksin, tapi satpol PP itu dibantu oleh polisi, tentara, itukan ada belanja makan, minum, atau belanja lainnya. Satpol PP inilah yang mengusulkan ke satgas covid inilah yang mengevaluasi asistensi, jadi sudah ada nilainya, baru diajukan ke BKD untuk di mintakan anggarannya”⁵⁸

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu. Sehingga, dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaiannya. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Armin Olleng S. ST selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Mengenai mekanisme perencanaan anggaran covid 19 tahun 2020.

“Kitakan tidak tau, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2020 itu ditetapkan ditahun 2019 kan begitu, kita tau akan ada covid nanti bulan 3 tahun 2020, makanya ada turun aturan dari kemendagri dan kemenkeu Namanya Refocussing dan realokasi semua anggaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan sukarelanya SKPD, kumpulkan semua itu dengan jumlah 8%. kalau DID 30%, kalau DID 30% itu yang dibikinkan covid center di RSUD itu DID 30% nilainya, itu dikumpulkan. jadi bagi SKPD yang pengelola covid dia mengusulkan

⁵⁸ Bustan, Kepala Bidang Anggaran, wawancara di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 21 september 2022

sekian anggaran yang dia butuhkan termasuk insentif petugas yang kurang lebih 4M, insentif petugas dia ada di dinas Kesehatan, jadi dinas Kesehatan banyak yang dia kelola anggaran covid dan setelah sudah semua itu masih ada lebihnya, itu ditampung di BTT (belanja tidak terduga) Namanya tidak terduga, tidak pernah diprediksi sebelumnya”⁵⁹


Berdasarkan wawancara dan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa perencanaan covid 19 kota parepare pada tahun 2020 dilakukan setelah mengetahui adanya covid 19 pada bulan maret tahun 2020 karna hal ini suatu keadaan yang tidak terduga akan terjadi. Namun demikian pemerintah kota parepare telah melakukan yang terbaik dalam perencanaan anggaran covid 19 pada tahun 2020. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Armin Olleng S. ST selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare tahun 2020:

“Iya saya bisa pastikan karna inikan dikawal oleh APH (Aparat Penegak Hukum) dikawal oleh polri, dikawal oleh kejaksaan, jadi anggaran covid itu tidak habis, apa yang dianggarkan itu tidak habis karna memang mulai perencanaan sampai pelaksanaan dilapangan itu dikawal”⁶⁰

Berdasarkan wawancara dan pernyataan tersebut bahwa mekanisme perencanaan anggaran covid 19 tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), merupakan dasar regulasi bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk merasionalisasi anggaran dalam rangka percepatan penanggulangan dan pengendalian pandemi covid 19.

⁵⁹ Armin Olleng S. ST, Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran, wawancara di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 8 September 2022

⁶⁰ Armin Olleng S. ST, Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran, wawancara di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 8 September 2022



Gambar 4.2

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020

Tabel 4.1 Rincian pergeseran setelah Perubahan APBD Tahun 2019

Kode	uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	931.658.852.156,00	1.015.054.494.615,67	83.395.642.459,67	8,95
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	151.920.731.954,00	156.982.471.858,00	5.061.739.904,00	3,33
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	28.325.000.000,00	31.975.000.000,00	3.650.000.000,00	12,89
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	7.236.888.150,00	7.888.669.150,00	651.781.000,00	9,01
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.473.337.284,00	6.935.032.137,00	461.694.853,00	7,13
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	109.885.506.520,00	110.183.770.571,00	298.264.051,00	0,27
4.2.	Dana Perimbangan	660.209.347.000,00	660.446.809.000,00	237.462.000,00	0,04
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.882.225.000,00	20.119.687.000,00	237.462.000,00	1,19
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	474.983.198.000,00	474.983.198.000,00		
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	165.343.924.000,00	165.343.924.000,00		
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	119.528.773.202,00	197.625.213.757,67	78.096.440.555,67	65,34
4.3.1.	Pendapatan Hibah	21.966.000.000,00	24.116.359.000,00	2.150.359.000,00	9,79
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	61.079.924.202,00	61.644.855.757,67	564.931.555,67	0,92
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	28.982.849.000,00	28.982.849.000,00		
4.3.5.	Bantuan keuangan	7.500.000.000,00	82.881.150.000,00	75.381.150.000,00	1.005,08
	JUMLAH PENDAPATAN	931.658.852.156,00	1.015.054.494.615,67	83.395.642.459,67	8,95
5.	BELANJA DAERAH	939.823.221.581,00	1.029.879.830.693,00	90.056.609.112,00	9,58
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	366.181.280.025,00	358.937.580.025,00	(7.243.700.000,00)	(1,98)
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	343.375.375.965,00	336.527.913.364,00	(6.847.462.601,00)	(1,99)
5.1.2.	BELANJA BUNGA	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00		
5.1.3.	BELANJA SUBSIDI	1.000.000.000,00		(1.000.000.000,00)	(100,00)
5.1.4.	BELANJA HIBAH	14.500.000.000,00	14.984.200.000,00	484.200.000,00	3,34
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2.000.000.000,00	3.102.500.000,00	1.102.500.000,00	55,13

1	2	3	4	5	6
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	805.904.060,00	822.966.661,00	17.062.601,00	2,12
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(50,00)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	573.641.941.556,00	670.942.250.668,00	97.300.309.112,00	16,96
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.442.264.000,00	24.571.896.700,00	(1.870.367.300,00)	(7,07)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	338.473.637.194,00	362.684.163.678,00	24.210.526.484,00	7,15
5.2.3.	BELANJA MODAL	208.726.040.362,00	283.686.190.290,00	74.960.149.928,00	35,91
	JUMLAH BELANJA	939.823.221.581,00	1.029.879.830.693,00	90.056.609.112,00	9,58
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.164.369.425,00)	(14.825.336.077,33)	(6.660.966.652,33)	81,59
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	8.164.369.425,00	14.825.336.077,33	6.660.966.652,33	81,59
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	16.180.369.425,00	22.841.336.077,33	6.660.966.652,33	41,17
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	16.180.369.425,00	22.841.336.077,33	6.660.966.652,33	41,17
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	16.180.369.425,00	22.841.336.077,33	6.660.966.652,33	41,17
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.016.000.000,00	8.016.000.000,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00		
6.2.3.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	2.766.000.000,00	2.766.000.000,00		
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.016.000.000,00	8.016.000.000,00		
	PEMBIAYAAN NETO	8.164.369.425,00	14.825.336.077,33	6.660.966.652,33	81,59
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN Berkenaan (SILPA)				

Sumber: Bidang Anggaran badan keuangan daerah kota parepare

Seluruh anggaran dari hasil refocusing akan dialokasikan serta difokuskan pada kegiatan penanggulangan dan percepatan penanganan Covid-19. Seluruh kegiatan yang tidak berkaitan dengan proses percepatan penanganan Covid-19 dihentikan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat.

Sebagaimana hasil wawancara Bapak M. Hatnas Yusran B. Selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare:

“Bahwa inikan telah dilaksanakan realisasinya, walaupun realisasinya tidak habis, seperti insentif petugas kebersihan, beberapa kali di asistensi mulai diasistensi dari pihak pertama atau puskesmas baru dibawah kedinas Kesehatan termasuk juga Rumah sakit, di rumah sakit diasistensi baru diasistensi di dinas Kesehatan dan hasil asistensi itu direview oleh aparaturngawas intern pemerintah atau inspektorat . jadi nanti setelah di review baru diminta ke BKD untuk dicairkan atau dibuatkan SKPD nya”⁶¹

Berdasarkan wawancara dan pernyataan tersebut bahwa proses pelaksanaan realisasi anggaran covid 19 tahun 2020 dilaksanakan melalui beberapa rangkaian tahapan sebelum pecairan anggaran, adapun tahapan tahapan

⁶¹M. Hatnas Yusran B., Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, *Wawancara* di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 8 September 2022

pelaksanaan realisasi anggaran terbagi menjadi 3 kegiatan tahapan yakni persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.

Setiap tahapan realisasi anggaran terbagi ke dalam tiga kegiatan utama, yakni, pencairan anggaran (pengeluaran), realisasi pendapatan, dan pelaksanaan. Masing-masing kegiatan utama tersebut berlaku sebagai siklus realisasi anggaran. Setiap kegiatan utama terbagi lagi ke dalam kegiatan pertengahan persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian. Berikut ini penjelasan lengkapnya:

- a. Pencairan anggaran (pengeluaran), dimulai dengan tahap persiapan yang terdiri dari kegiatan pembuatan prosedur dan formulir serta pembuatan anggaran kas, tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan pengumpulan bukti untuk pencatatan, penyelesaian tata prosedur pencatatan barang dan modal, serta pelaporan aktivitas jasa.
- b. Realisasi pendapatan, dimulai tahapan persiapan yang terdiri dari kegiatan menghitung potensi dan membuat regulasi untuk prosedur serta formulir, tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan penagihan dan pengumpulan pendapatan dan tahap proses penyelesaian terdiri dari kegiatan rekapitulasi realisasi pendapatan serta pengenaan sanksi dan insentif.
- c. Pelaksanaan program, dimulai dengan tahapan persiapan yang terdiri dari kegiatan pembentukan tim dan membuat tata aturan serta pembagian beban kerja. Tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan, sementara tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan finalisasi produk dan pembuatan laporan.

Peran Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan anggaran covid 19 tahun 2020 sebagaimana hasil wawancara Bapak M. Hatnas Yusran B. Selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare:

“Semua kegiatan kan dikawal berarti semua dokumen perencanaan, maupun pelaksanaan ada sama APH, yah terus kalau dimasyarakat itukan kominfo ada memang kanal tentang semua pelaksanaan APBD ada semua disitu”⁶²

Berdasarkan wawancara dan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah sangat terbuka dalam penyampaian informasi mengenai pelaksanaan covid 19 tahun 2020 kepada masyarakat, dan pemerintah telah menyiapkan sebuah kanal khusus informasi tentang semua pelaksanaan APBD dan realisasi anggaran covid 19 tahun 2020 kota Parepare di Situs Web Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran daerah yang mengakibatkan bertambahnya dan berkurangnya kekayaan daerah, baik berupa barang maupun uang dalam rangka pelaksanaan APBD untuk satu tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan penatausahaan covid 19 kota parepare diatur oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD yaitu pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Sekretariat Daerah. Sebagaimana hasil wawancara Ibu Sry Reski Ameliyah Selaku Staf Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare:

“Di SKPD ada Namanya itu pejabat penatausahaan keuangan daerah PPK SKPD itu biasanya dijabat oleh sekretaris, inilah sekretaris yang mengasistensi permintaan dari pejabat pelaksana teknis kegiatan atau pejabat pembuat komitmen jadi perannya ini PPK SKPD itu sangat penting karna dia yang bertanggung jawab mutlak atas keabsahan dokumen yang ada”⁶³

⁶²M. Hatnas Yusran B., Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, *Wawancara* di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 8 September 2022

⁶³Sry Reski Ameliyah, Staf Bidang Anggaran, *Wawancara* di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 10 Oktober 2022

Berdasarkan wawancara dan pernyataan bahwa bagian penatausahaan dalam pelaksanaan anggaran covid 19 dijabat oleh sekretaris daerah yang mengasistensi segala permintaan untuk kebutuhan pengadaan barang covid 19. Adapun tugas PPK-SKPD sebagai berikut:

- a. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran.
- b. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)..
- c. menyiapkan surat perintah membayar (SPM).
- d. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
- e. melaksanakan akuntansi SKPD.
- f. menyiapkan laporan keuangan SKPD

pelaksanaan penatausahaan anggaran covid 19 Kota parepare tentunya perlu pengawasan khusus oleh inspektorat atas pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan covid 19 yang dilaksanakan melalui kegiatan review. Sebagaimana hasil wawancara Ibu Sry Reski Ameliyah Selaku Staf Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare:

“Iya inspektorat pada waktu, inikan dibuatkan rencana kegiatan dan anggaran, kan begitu rencana kerja anggaran (RKA SKPD), direview oleh inspektorat jadi begitu dia telah melaksanakan lagi dokumen yang ada didinas Kesekian direview lagi sebelum dicairkan, walaupun inspektorat tidak turun kelapangan kecuali ada hal-hal tertentu”⁶⁴

Berdasarkan wawancara dan pernyataan tersebut bahwa pelaksanaan penatausahaan anggaran covid 19 kota parepare segala aktivitas penatausahaan anggaran covid 19 semua diawasi oleh inspektorat sebelum melakukan tahap pencairan anggaran, hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan pengadaan barang/jasa sehingga dapat tepat sasaran dan transparan, dengan tetap memperhatikan protokol penanganan covid 19 dalam pelaksanaan penatausahaan anggaran covid 19.

⁶⁴Sry Reski Ameliyah, Staf Bidang Anggaran, *Wawancara* di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 10 Oktober 2022

4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban anggaran covid 19 serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sebagaimana wawancara dengan ibu Feliyati S.IP selaku kasubag administrasi umum dan kepegawaian Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, mengenai jumlah anggaran covid 19 tahun 2020 yang dikeluarkan pemerintah.

“Kalau saya tidak salah anggaran covid 19 ditahun 2020 itu ada mungkin 15M yg cair, tetapi 15 itu tidak terealisasikan semua, anggaran covid itu terbagi-bagi sesuai prosedur yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat karna kalau saya ingat ingat kembali anggaran yang ada ditahun 2019 itu waktu itu digunakan untuk penanganan covid juga karna covid ini kita tidak tau akan terjadi jadi itulah ada aturan pemerintah pusat yang turun ke daerah. tapi kalau saya salah bisa lebih jelasnya ditanyakan langsung sama pak kabit”⁶⁵

Pernyataan ini diluruskan dan diperjelas oleh Bapak Bustan Selaku Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare:

“Tidak pasti juga berapa yang jelas itu dulu ada memang aturan yang namanya Refocussing dan realokasi dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus termasuk juga DID (dana insentif daerah) jadi DAU (Dana alokasi umum) 8% kalau DID 30% Karna DID waktu itu 50M Lebih”⁶⁶

Berdasarkan wawancara dan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat terjadinya covid 19 pada bulan maret. Anggaran covid 19 belum tersedia sedangkan Dibutuhkan upaya yang cepat, tepat dan sistematis dari Pemerintah Daerah guna mengurangi laju penyebarannya sekaligus mengatasi dampak sosial ekonomi yang harus dihadapi oleh masyarakat saat itu. Maka dari itu pemerintah pusat mengeluarkan aturan atas pelaksanaan kegiatan Refocusing dan Realokasi Anggaran dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 di Kota parepare. Diharapkan dari kegiatan Refocusing

⁶⁵Feliyati S.IP, kasubag administrasi umum dan kepegawaian, wawancara di kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 10 oktober 2022

⁶⁶Bustan, Kepala Bidang Anggaran, wawancara di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 21 september 2022

dan Realokasi Anggaran adalah dapat tersedia anggaran yang memadai guna penanganan penyebaran Covid19 dengan segala dampak yang ditimbulkannya

Bentuk Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah kota parepare dalam penanganan covid 19 tahun 2020 berdasarkan hasil wawancara Bapak Bustan selaku Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare:

“Samaji dengan yang lain, sama dengan pengadaan barang, bahwa semua harus ada dokumennya, misalnya dia ada pertemuan dia harus ada notulen rapat, ada foto-fotonya ada suratnya ada absennya seperti begitu misal pengadaan barang dia ada nota pesannya, Cuma ini dipermudah kalau covid yah, dan juga inikan anggaran covid 19 pelaksanaannya itukan sudah dikawal oleh polri, kejaksaan, jadi kami disini teknisi disini dialah yang membuat laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan nanti ke kejaksaan, kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan, kemenkeu, kemendagri. Jadi semua lembaga yang berkompeten sudah tau berapa dianggarkan atau berapa direalisasikan, jadi kita disini yang akan merekap semua realisasi anggaran covid 19 pada tahun 2020 jadi sebelum tanggal 5 desember 2020 itu kita sudah harus selesai laporan kita”⁶⁷

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggung jawaban pemerintah kota parepare dalam penanganan covid 19 tahun 2020 berupa dokumen yang berbentuk sebuah laporan realisasi anggaran covid 19 tahun 2020 termasuk semua instansi penerima anggaran covid 19 dicatat oleh badan keuangan daerah sesuai prosedur yang telah ditetapkan.


prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang dan kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut. Sebagaimana hasil wawancara

⁶⁷ Bustan, Kepala Bidang Anggaran, wawancara di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 21 september 2022

dengan Bapak Bustan Selaku Kepala Bidang Anggaran badan keuangan daerah kota parepare:

“Informasi kemasyarakat itu Tidak ada secara langsung tetapi itu melalui media atau kanal kominfo sesuai dengan siapa yang membutuhkan, dan juga mengenai rencana pelaksanaannya itu ada dirumah jabatan bisa dilihat ada baliho disana mengenai rencana anggarannya covid tahun 2020 dan juga realisasinya juga ada semua disana dipajang untuk bisa dilihat oleh masyarakat”⁶⁸

Berdasarkan wawancara dan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan dan prinsip Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Untuk lebih jelasnya berikut adalah laporan realisasi anggaran covid 19 kota parepare tahun 2020.



⁶⁸ Bustan, Kepala Bidang Anggaran, *wawancara* di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 21 september 2022

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Covid 19 Kota Parepare Tahun 2020

NO	PRIORITAS	KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	%
			Rp	Rp	
1	Penanganan Kesehatan	DINAS KESEHATAN	702,960,000.00	570,404,689.00	81%
		Pengadaan Pendukung Surveilans COVID - 19 (DAU)	396,160,000.00	325,603,175.00	82%
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional (DAU)	94,800,000.00	69,699,700.00	74%
		Surveilans COVID - 19 (DAK NON FISIK)	212,000,000.00	175,101,814.00	83%
		RSUD A.MAKKASAU	2,248,250,000.00	2,094,303,909.00	93%
		Penanganan Covid 19	2,248,250,000.00	2,094,303,909.00	93%
		KECAMATAN BACUKIKI	200,000,000.00	200,000,000.00	100%
		Penyemprotan Desinfektan Lingkup Wilayah Kecamatan Bacukiki(SURVEILANS COVID-19)	200,000,000.00	200,000,000.00	100%
		KECAMATAN BACUKIKI BARAT	325,000,000.00	253,200,000.00	78%
		Penyemprotan Desinfektan Lingkup Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat(SURVEILANS COVID-19)	325,000,000.00	253,200,000.00	78%
		KECAMATAN UJUNG	277,625,000.00	277,625,000.00	100%
		Penyemprotan Desinfektan Lingkup Wilayah Kecamatan Ujung(SURVEILANS COVID-19)	277,625,000.00	277,625,000.00	100%
		KECAMATAN SOREANG	350,000,000.00	350,000,000.00	100%
		Penyemprotan Desinfektan Lingkup Wilayah Kecamatan Soreang(SURVEILANS COVID-19)	350,000,000.00	350,000,000.00	100%
		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	50,000,000.00	49,870,000.00	100%
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46,000,000.00	45,870,000.00	100%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4,000,000.00	4,000,000.00	100%
		DINAS SOSIAL	241,565,820.00	165,475,000.00	69%
		Pelayanan Pemakaman Bagi Masyarakat Kurang Mampu	104,250,820.00	80,475,000.00	77%
		Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	119,315,000.00	85,000,000.00	71%
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18,000,000.00		0%
		DINAS PERTANIAN,KELAUTAN DAN PETERNAKAN	42,186,050.00	42,181,050.00	100%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	11,360,000.00	11,360,000.00	100%
		Peningkatan Kapasitas Penyuluh	10,985,000.00	10,985,000.00	100%
		Peningkatan Pelayanan Jasa Informasi Peternakan	11,565,500.00	11,565,500.00	100%
		Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Perikanan	1,050,000.00	1,045,000.00	100%
		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	7,225,550.00	7,225,550.00	100%
		DINAS PERDAGANGAN	8,500,000.00	8,500,000.00	100%
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,500,000.00	8,500,000.00	100%
		DINAS PENDIDIKAN	54,660,000.00	54,660,000.00	100%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	54,660,000.00	54,660,000.00	100%
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	41,000,000.00	40,965,000.00	100%
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000.00	19,965,000.00	100%
		Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21,000,000.00	21,000,000.00	100%
		BAPPEDA	30,000,000.00	18,154,545.00	61%

		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000.00	18,154,545.00	61%
		DINAS PENANAMAN MODAL	40,000,000.00	32,597,000.00	81%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	40,000,000.00	32,597,000.00	81%
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	231,500,000.00	207,630,000.00	90%
		Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	67,000,000.00	49,380,000.00	74%
		Penanganan kedaruratan	164,500,000.00	158,250,000.00	96%
		PPKD	5,000,000,000.00		0%
		Belanja tidak terduga	5,000,000,000.00		0%
		Sub Total	9,843,246,870.00	4,365,566,193.00	44%
2	Penanganan dampak ekonomi	DINAS PERDAGANGAN	1,100,000,000.00	1,094,279,700.00	99%
		Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	1,100,000,000.00	1,094,279,700.00	99%
		PPKD	900,000,000.00	-	0%
		Belanja tidak terduga	900,000,000.00	-	0%
		Sub Total	2,000,000,000.00	1,094,279,700.00	55%
3	Penyediaan social safety net/jaring pengaman sosial	DINAS PERHUBUNGAN	162,000,000.00	149,250,000.00	92%
		Pengendalian disiplin pengoprasian angkutan umum di jalan raya	132,750,000.00	120,000,000.00	90%
		Peningkatan pengelolaan Parkiran	29,250,000.00	29,250,000.00	100%
		SATPOL	248,680,000.00	248,677,400.00	100%
		Pengawasan dan pemantauan wabah covid 19	248,680,000.00	248,677,400.00	100%
		PPKD	3,300,000,000.00	1,273,912,500.00	39%
		Belanja tidak terduga	3,300,000,000.00	1,273,912,500.00	39%
		Sub Total	3,710,680,000.00	1,671,839,900.00	45%
		Total	15,553,926,870.00	7,131,685,793.00	46%

Pertanggungjawaban memiliki peran dalam menjalankan sesuatu, hal ini dapat dijelaskan pada Q.S. Al- Ahzab : 15

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الدُّبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Sungguh, mereka sebelum itu benar-benar telah berjanji kepada Allah tidak akan berbalik ke belakang (mundur). Perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.⁶⁹

Berdasarkan ayat tersebut dalam melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran. Pusat pertanggungjawaban harus selalu bertanggungjawab dan berjanji bahwa mereka tidak akan mengkhianati atas wewenang yang telah di berikan oleh pimpinan di atasnya.

5. Pemeriksaan

Pemeriksaan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan (record) dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku. Pemeriksaan anggaran covid 19 kota parepare tahun 2020 dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bustan Selaku Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare:

“Pemeriksaan aturan sesuai dengan aturan, kan inspektorat, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), kecuali hal-hal tertentu, ada laporan dari masyarakat atau laporan dari mana, nah itu ada pemeriksaan tertentu”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan anggaran covid 19 dilakukan oleh badan

⁶⁹Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2019), Al- Ahzab : 15

⁷⁰ Bustan, Kepala Bidang Anggaran, *wawancara* di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 21 september 2022

pemeriksa keuangan, kecuali terdapat laporan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan maka akan ada pemeriksaan tertentu.

Pada masa pandemi darurat covid 19 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengambil sejumlah langkah sebagai respons atas kebijakan pencegahan penyebaran Covid 19. BPK memastikan proses audit laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan Laporan keuangan pemerintah daerah kota Parepare tetap berjalan meskipun masih ada pandemi covid 19. Untuk tetap menjaga kualitas pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2019 sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan dengan panduan pemeriksaan keuangan pada masa darurat covid 19 Untuk menghadapi Laporan keuangan tahun anggaran 2020. Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh melalui tiga jenis pemeriksaan yaitu keuangan, kinerja, dan dengan tujuan tertentu, sesuai dengan undang-undang no. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Negara. Melalui tiga jenis pemeriksaan tersebut BPK melakukan pemeriksaan keuangan Negara yang memberikan nilai tambah, pada saat atau pasca penanganan pandemi.

a. Pemeriksaan keuangan

BPK memberikan perhatian pada pergeseran anggaran APBN dan APBD tahun 2019 yang dialokasikan untuk penanganan covid 19.

b. Pemeriksaan kinerja

Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap program/kegiatan penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah, bertujuan untuk menilai efektivitas program.

c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu berfokus pada kepatuhan dan pengendalian internal dalam penggunaan keuangan Negara untuk menangani covid 19, termasuk pemeriksaan investigasi.

Melalui Pemeriksaan 3 jenis ini diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam pemeriksaan laporan anggaran covid 19, sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak Bustan Selaku kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah kota parepare:

“Tidak pernah terjadi kesalahan saat pemeriksaan karena kita parepare itu sedikitji anggarannya dan sedikitji juga realisasinya”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pemeriksaan anggaran covid 19 tahun 2020 tidak pernah terjadi kesalahan dalam pemeriksaannya hal itu dikarnakan anggaran covid 19 kota parepare terbilang sedikit begitupun realisasi anggarannya.

Dalam pemeriksaan anggaran covid 19 kota parepare, pengawasan juga sangat penting Bahkan pada saat pandemi covid 19 pengawasan terhadap anggaran Covid-19 kota parepare justru harus diperketat. Jangan sampai ada celah untuk melakukan penyelewengan. Oleh karena itu, peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan juga harus dijalankan. selain pengawasan internal dari Inspektorat provensi Sulawesi selatan. juga pengawasan dilakukan oleh kepala SKPD instansi masing-masing. Untuk itu, pelaksana kegiatan dalam penanganan Covid-19 untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran Covid-19 kota parepare. Sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak Bustan Selaku kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah kota parepare:

“Yang jadi pengawasnya covid 19 itu masing-masing dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti yang saya sebutkan tadi, dinas kesehatan diawasi sendiri, kepalanya BPBD diawasi sendiri, kecamatan diawasi sendir, seperti itu”⁷²

⁷¹ Bustan, Kepala Bidang Anggaran, *wawancara* di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 21 september 2022

⁷²Bustan, Kepala Bidang Anggaran, *wawancara* di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 21 september 2022

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan anggaran covid 19 kota parepare dilakukan oleh kepala SKPD masing-masing, yaitu instansi penerima anggaran covid 19, Pada intinya, pengawasan anggaran atau yang juga dikenal dengan budgetary control lebih berfokus kepada penilaian terhadap suatu rencana anggaran keuangan dibandingkan dengan pelaksanaannya. Sebagai alat controlling, pengawasan anggaran bertugas untuk mengevaluasi rencana anggaran dan rencana kerja dengan cara membandingkan antara realisasi pelaksanaan kerja dengan rencana anggarannya, serta melakukan tindakan perbaikan apabila memang diperlukan dan jika memang terdapat kegiatan menyimpang yang merugikan.

C. Akuntabilitas Anggaran Covid 19 di Kota Parepare Tahun 2020

Akuntabilitas merupakan hal yang prinsip dan dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya.

1. Adanya komitmen dari pimpinan untuk pengelolaan yang memiliki nilai akuntabel.

Dalam proses pengelolaan anggaran covid 19 tahun 2020 pemerintah badan keuangan daerah kota parepare menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas Sebagaimana hasil wawancara Bapak M. Hatnas Yusran B. Selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare:

“Saya rasa sudah yah, karena ini memang sudah tugas kita, sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Komitmen itu sudah dilakukan sejak dulu, semua staf, pegawai, pimpinan, semua kita disini itu kerjasama melaksanakan tugas, apalagi anggaran covid ini semua sudah memiliki porsinya masing-masing ada tanggung jawabnya masing-masing”⁷³

⁷³M. Hatnas Yusran B., Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, *Wawancara* di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 8 September 2022

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah badan keuangan daerah kota parepare telah memiliki prinsip adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi covid 19 yang memiliki nilai akuntabel. Dan untuk menciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel, maka diperlukan beberapa aspek yang merupakan indikator dari nilai dasar akuntabilitas, antara lain kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Adapun bentuk komitmen untuk untuk mewujudkan nilai akuntabel dalam sebuah organisasi dengan keluarnya peraturan walikota parepare nomor 73 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan keuangan daerah.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang ...

Gambar 4.3 Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016

2. Sistem yang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak M. Hatnas Yusran B. Selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare:

“Mulai dari muncul covid yang tidak direncanakan ini, begitu peraturan turun dari kemenkeu, kemedagri, kita langsung bergerak, jadi dari awal itu kita memang mengikuti aturan perundang-undangan. Jadi mulai awal sampai akhir kita sudah konsisten bahwa sumber daya tidak akan habis akan ada terus”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa prinsip akuntabilitas yang merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan dan pedoman yang dikeluarkan pemerintah telah diterapkan dalam proses pengelolaan anggaran covid 19 tahun 2020. Adapun intisari peraturan dan pedoman tentang penanganan corona virus disease 19 (covid 19) telah terlampirkan.

⁷⁴ M. Hatnas Yusran B., Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, *Wawancara* di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 8 September 2022

3. Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran ditetapkan.

Konsep Proses tingkat Pencapaian Tujuan dalam hal ini suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bustan Selaku Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare:

“Sasaran anggaran covid 19 waktu itu, kita memang berikan sesuai kebutuhan dari instansi-instansi, yang memerlukan anggaran covid, jadi tidak asal berikan saja. Mereka ada tujuan, mereka semua itu diberikan anggaran karna mereka punya tujuan dikemanakan uang covid itu jadi tidak asal saja kita loloskan ada memang aturannya”⁷⁵

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas digunakan dalam anggaran covid 19 tahun 2020 hal ini karna anggaran covid menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran telah ditetapkan. berikut ini adalah data tujuan dan sasaran/instansi penerima anggaran covid 19 tahun 2020.

⁷⁵Bustan, Kepala Bidang Anggaran, wawancara di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 21 september 2022

Tabel 4.3 Realisasi Refocussing Covid 19 Tahun 2020

No	Prioritas	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
			Rp	Rp
1	Penanganan kesehatan	Pengadaan Pendukung Surveilans COVID 19 (DAU)	460,960,000.00	
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional (DAU)	30,000,000.00	
		Surveilans COVID 19 (DAK NON FISIK)	212,000,000.00	
		Penanganan Covid 19	2,248,250,000.00	
		Penyemprotan Desinfektan Lingkup Wilayah Kecamatan Bacukiki (SURVEILANS COVID 19)	200,000,000.00	145,260,000.00
		Penyemprotan Desinfektan Lingkup Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat (SURVEILANS COVID 19)	325,000,000.00	
		Penyemprotan Desinfektan Lingkup Wilayah Kecamatan Ujung(SURVEILANS COVID 19)	300,000,000.00	53,250,000.00
		Penyemprotan Desinfektan Lingkup Wilayah Kecamatan Soreang(SURVEILANS COVID 19)	350,000,000.00	174,950,000.00
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46,000,000.00	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4,000,000.00	
		Pelayanan Pemakaman Bagi Masyarakat Kurang Mampu	104,250,820.00	94,484,000.00
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18,000,000.00	
		Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	119,316,000.00	45,811,250.00
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	11,360,000.00	
		Peningkatan Kapasitas Penyuluh	10,985,000.00	

			Peningkatan Pelayanan Jasa Informasi Peternakan	11,565,500.00	
			Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Perikanan	1,050,000.00	
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,500,000.00	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	54,660,000.00	
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000.00	
			Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21,000,000.00	25,233,100.00
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000.00	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	40,000,000.00	
			Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	67,000,000.00	
			Penanganan Kedaruratan	225,700,000.00	20,695,000.00
			Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	7,225,550.00	4,067,600.00
			Sub Total	4,926,822,870.00	563,750,950.00
2	Penanganan Ekonomi	Dampak	Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/Produk	1,000,000,000.00	705,690,000.00
			Belanja Tidak Terduga	200,000,000.00	
			Sub Total	1,200,000,000.00	705,690,000.00
3	Penyediaan Safety Net/ Pengaman Social	Social Jaring	Pengendalian Disiplin Pengoprasian Angkutan Umum Dijalan Raya	154,400,000.00	135,043,800.00
			Pengawasan Dan Pemantauan Wabah Covid 19	278,000,000.00	118,872,400.00
			Belanja Tidak Terduga	1,800,000,000.00	499,300,000.00
			Sub Total	2,232,400,000.00	753,216,200.00
			Total	8,359,222,870.00	2,022,657,150.00

4. Berorientasi pada visi, misi, hasil , dan manfaat.

Intinya, visi menjadi alasan utama dari dibentuknya lembaga tersebut. Dan ini sudah mendasar sehingga tidak mungkin sebuah organisasi didirikan tanpa adanya visi. Sedangkan misi secara umum adalah serangkaian hal yang dilakukan untuk mencapai sebuah visi. Begitupun dengan hasil dan manfaat sesuatu yang berhasil kita lakukan akan bermanfaat sama halnya dengan anggaran covid 19 yang di kelola dengan prinsip akuntabilitas yang berpedoman pada visi dan misi dan akan membuahkan hasil yang akan bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Bustan Selaku Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare:

“Memang harus begitu, kita semua disini bekerja berorientasi pada visi misi walikota, bagaimana hasilnya nanti ketika kita bekerja, sesuai visi misi, kita pasti akan membuahkan hasil juga yang baik, tapikan kita manusia pasti ada masalah-masalah tapi bisa diselesaikan segera mungkin agar tidak terkena dengan pekerjaan yang lain”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan anggaran covid 19 prinsip akuntabilitas Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh telah diterapkan sebagaimana dengan visi misi walikota parepare sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Parepare Sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap Yang Berwawasan Hak Dasar Dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju, Mandiri Dan Berkarakter”

Lahirnya visi tersebut ditopang oleh misi, sebagai langkah yang akan ditempuh dalam upaya meraih visi atau cita-cita dan citra yang hendak dicapai. Misi yang diemban Pemerintah Kota Parepare adalah:

⁷⁶Bustan, Kepala Bidang Anggaran, wawancara di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 21 september 2022

- a. Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa dibidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan.
- b. Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan.
- c. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter.
- e. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (Smart City) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
- f. Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir didalamnya.

5. Memegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif dan inovatif

Nilai kejujuran suatu sikap yang lurus, menyatakan yang sebenarnya, tidak berbohong, atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi.

transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Peraturan perundang-undangan.⁷⁷ Dan tentunya nilai objektif dan inovatif dalam proses anggaran

⁷⁷ Rusdiana Dan Nasihudin, Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian, h. 25

covid 19 diterapkan, Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Bustan Selaku Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare:

“Yah pasti kita terapkan hal-hal seperti itu, karna Anggaran covid waktu itu, kita tidak bisa main-main asal pakai saja, bukan hanya anggaran covid tapi semua anggaran yang kami terima itu sudah dari awal diawasi jadi tidak ada celah kita mau curang, mengenai tranparansi kita terbuka untuk semua anggaran, tidak ada yang ditutupi apalagi angaran covid 19 yang waktu itu diawasi sangat ketat, dan kita objektif dalam kasus covid 19 waktu itu”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran covid 19 tahun 2020 telah dilaksanakan dengan nilai kejujuran, objektif, transparan dan inovatif sebagai arus percepatan perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. (Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Covid 19 Kota Parepare Tahun 2020).

⁷⁸Bustan, Kepala Bidang Anggaran, *wawancara* di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 21 september 2022

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan akuntabilitas pengelolaan anggaran covid 19 Kota Parepare tahun 2020, yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Pengelolaan Anggaran Covid 19 Kota Parepare 2020
 - a. Perencanaan anggaran covid 19 kota parepare tahun 2020, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
 - b. Pelaksanaan anggaran covid 19 kota parepare tahun 2020, mengikuti rangkaian prosedur sebelum pelaksanaan anggaran dicairkan
 - c. Penatausahaan anggaran covid 19 kota parepare tahun 2020, setiap aktivitas pengadaan barang untuk kebutuhan covid 19 diasistensi atau dikeluarkan atas persetujuan sekretaris daerah yang diawasi oleh inspektorat ketika melakukan kegiatan review pengadaan barang/jasa, hal ini meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan pengadaan barang/jasa sehingga dapat tepat sasaran dan transparan.
 - d. Pertanggungjawaban anggaran covid 19 kota parepare tahun 2020. Secara teknis memiliki bukti kelengkapan laporan pertanggungjawaban (realisasi anggaran covid 19 tahun 2020) yang telah disusun oleh pemerintah Badan Keuangan Daerah kota Parepare. dan pemerintah secara terbuka menyampaikan bahwa realisasi anggaran covid 19 sangat transparansi dan dapat diakses oleh masyarakat.
 - e. Pemeriksaan anggaran covid 19 kota parepare tahun 2020 dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah memastikan bahwa tidak adanya kesalahan selama proses pemeriksaan anggaran covid 19 kota

parepare dan proses pengawasan dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing SKPD dalam pemeriksaan anggaran covid 19.

2. Akuntabilitas Anggaran Covid 19 Kota Parepare 2020

Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare telah menerapkan Prinsip-prinsip akuntabilitas untuk seluruh proses Anggaran Covid 19 tahun 2020. Akuntabilitas yang dilaksanakan dengan baik berarti sudah menuruti prinsip tersebut dengan benar.

B. Saran

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis memberikan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, menurut penulis bentuk transparansi kepada masyarakat sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan lagi bahwa tidak semua masyarakat bisa mengetahui cara akses untuk melihat laporan anggaran disitu web yang disediakan. Begitupun juga dengan baliho yang berada dirumah jabatan tidak semua masyarakat bisa memasuki rumah jabatan untuk melihat perencanaan anggaran covid 19 maupun realisasi anggaran covid 19 tahun 2020, maka dari itu penulis menyarankan untuk semua proses perencanaan anggaran covid 19 dan laporan realisasi covid 19 lebih transparansi dengan cara yang lebih mudah terlihat oleh masyarakat agar tidak adanya asumsi negatif oleh masyarakat mengenai anggaran covid 19 tahun 2020 yang menyimpang/disalahgunakan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

Adisasmita Rahardjo. 2011, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Afifuddin. 2010 *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Bandung: CV Alfabeta

Agama, Departemen RI. 2015. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, An-Nisa: 59.

Angrid, Muhammad. "Komunikasi Krisis Dalam Upaya Pemerintah Indonesia Menangani Covid-19 Kompasiana" <https://www.kompasiana.com/politik/pemerintahan-diakses-pada-tanggal-22-desember-2021-pukul-10.34>

Arifiyanto, D,F Dan Kurrohman, T, 2013 "*Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*" Volume 12 Nomor 2

Arikunto, Suharismi. 1995 *Dasar-Dasar Research* Bandung: Tarsito

Burhanuddin. 2003 *Manajemen Pendidikan Malang*: Universitas Negeri Malang.

Cnnindonesia.Com "Sri Mulyani Sebut Dana Penanganan Corona Naik Jadi Rp905 T <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200619172653-532-515291/sri-mulyani-sebut-dana-penanganan-corona-naik-jadirp905-t> Diakses 22 Desember 2021 Pukul 14.50

Cnnindonesia.Com."BPK Audit Anggaran Penanganan Covid-19 Juli Mendatang", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200615172430-532-513542/bpk-audit-anggaran-penanganan-covid-19-juli-mendatang>, Diakses 22 Desember 2021 Pukul 15.03

H. A. Rusdiana, MM Dan Drs. Nasihudin, Mpd, 2018, *Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian*, Bandung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan UIN SGD

Emerging, I. 2020. Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (Covid-19) 25 April 2020. Kementerian Kesehatan RI. <http://www.covid19.kemkes.go.id/info-khusus-covid-19/situasi-terkini>. Diakses Pada 02 Januari 2022, Pukul 17.00

Gunawan, Imam.2015 *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* Jakarta: Bumi Aksara.

Halim Abdul, 2007 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.

Hornge Charles T Dkk, *Akuntansi Biaya*. Edisi Ke Dua Belas Terjemahan

- Ikhsan Arfan. 2009 Akuntansi Manajemen Perusahaan Jasa, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kemenkeu.Go.Id, “Pernyataan Menteri Keuangan”, <https://www.kemenkeu.go.id/covid19>, Diakses 22 Desember 2021 Pukul 15.15
- Kementrian Keuangan Republic Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/covid19> Diakses Pada 05 Januari 2022, Pukul 20.06
- Kesehatan , “Virus Corona: Peta Dan Infografis Terkait Pasien Terinfeksi, Meninggal Dan Sembuh Di Indonesia Dan Dunia. BBC” [https:// www. Bbc. Com / Indonesia](https://www.bbc.com/indonesia)/Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2021 Pukul 10.35
- Kompas, “Pemerintah Diminta Pangas Birokrasi Penyaluran Bantuan Penanganan Covid-19” Kompas. Com”<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/30/15503001/pemerintahdiminta-pangkas-birokrasi-penyaluran-bantuan-penanganan-covid-19>/Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2021 Pukul 14.15
- Kristiyanti, Mariana. 2013 “Peran Indikator Kinerja Dalam Mengukur Kinerja Manajemen”. Majalah Ilmiah Informatika Vol. 3 No. 3,
- LAN dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. (Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)). Modul 1 dari 5. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Mahmudi. 2010, Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta, Penerbit UUP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002 Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Martani, Dwi. Dkk. 2014, Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Cet. 1, Jakarta : Salemba Empat
- Mrai yana, Rita. 2010 Pengelolaan Lingkungan Belajar, Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Bab1 Pasal 1
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease 2010 Covid 19
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Poerwadarminta W.J.S. 1996 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- Prawironegoro, D Dan Purwanti, 2008 Penganggaran Perusahaan, Edisi Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Priyono. 2007, Pengantar Manajemen, Jakarta: Zifatama

- Musropadidjaja AR. 2000 Akuntabilitas Dan Good Governance, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Putra. 2013, Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang,
- R. N, Anthony. Dkk, 2003 Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi 1, Buku 2, Jakarta, Penerbit Salemba Empat
- Rohman Abd., M.AP, 2017, Dasar-Dasar Manajemen, Malang., Inteligencia Media.
- Rudianto. 2009 Penganggaran Konsep Dan Teknik Penyusunan Anggaran, Jakarta: PT. Erlangga.
- Sabeni. A . 2004. Akuntansi Pemerintahan Yogyakarta: BPFE.
- Safira, Nita. Strategi Pengelolaan Kas Negara Di Masa Pandemi Covid 19, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/strategi-pengelolaan-kas-negara-di-masa-pandemi-covid-19> Diakses Pada 02 Januari 2022, 17.20
- Satori, Djama'an Dan Komariah, Aan. 2017 *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta.
- Stoner James A.F. 2005, Management, Edisi Kedua. New York: Prentice Hall International.
- Sugiyono, 2013 *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1997 *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Terry George R. 2011, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2006) Didit Herlianto, Teknik Penyusunan Anggaran Operasional Perusahaan, Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Tirto, "Bahaya Virus Corona (Covid-19) Dan Cara Mencegahnya" <https://tirto.id/home/kesehatan/diakses-pada-tanggal-22-desember-2021-pukul-14.00>
- WHO (World Health Organization), 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, <http://www.covid19.go.id/tanya-jawab>, Diakses Pada 02 Januari 2022, Pukul 16.30
- WLHI, "Saatnya Indonesia Bergerak Bersama Menghadapi Pandemic Covid19. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia" <https://walhi.or.id/tag/jaringan-masyarakat-sipil-untuk-indonesia-bergerak>, Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2021 Pukul 14.30



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 51132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 51100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2339/In.39.8/PP.00.9/7/2021
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Pembimbing Skripsi

26 Juli 2021

Yth: 1. Dr. Firman, M.Pd. (Pembimbing Utama)
2. Abdul Hamid, S.E., M.M. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Ayu Safitri Ramadani
NIM. : 18.2800.035
Prodi. : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Tanggal 24 Juni 2021 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN COVID 19 KOTA PAREPARE
2020**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:
1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3942/In.39.8/PP.00.9/08/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AYU SAFITRI RAMADANI
Tempat/ Tgl. Lahir : SOPPENG, 01 JANUARI 2000
NIM : 18.2800.035
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : PERUMAHAN CEMPAKA PUTIH BLOK W NO.10,
KELURAHAN GALUNG MALOANG, KECAMATAN
BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN COVID 19 KOTA PAREPARE 2020

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

31 Agustus 2022
Mekan,

Muztalifah Muhammadun



SRN IP000673

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 673/IP/DPM-PTSP/9/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **AYU SAFITRI RAMADANI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

ALAMAT : **PERUMAHAN CEMPAKA PUTIH BLOK W NO. 10 PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN COVID-19 KOTA PAREPARE 2020**

LOKASI PENELITIAN : **BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **07 September 2022 s.d 28 Oktober 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **01 September 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina (IV/a)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 78 (0421) 21157 Fax (0421) 21090 KodePos 91122

Website : www.pareparekota.go.id / www.dispendaparepare.net

Email : badankeuangandaerah@pareparekota.go.id

PAREPARE

SURAT KETERANGAN

Nomor : 895/ / BKD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUSSALIM. S.IP., M.Si.

Nip : 19700816 199203 1 007

Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)

Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Menyatakan bahwa :

Nama : AYU SAFITRI RAMADANI

NIM : 18.2800.035

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Alamat : Perumahan Cempaka Putih Blok W No.10 Parepare

Benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada tanggal 07 September 2022 s.d 28 Oktober 2022. Dalam rangka penyusunan Penelitian dengan Judul "ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN COVID-19 KOTA PAREPARE 2020 "

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 September 2022

AGUSSALIM, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
Nip. 19700816 199203 1 007



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Buystan*
Umur : *53 tahun*
Jabatan : *Kabid Pengajaran*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ayu Safitri Ramadani yang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Covid 19 Kota Parepare 2020”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *21* September 2022

Yang bersangkutan


(.....*Buystan*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : M. Hatwas Yusran B
Umur : 34
Jabatan : Kasubid Pengurusan Anggaran

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ayu Safitri Ramadani yang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Covid 19 Kota Parepare 2020”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8, September 2022

Yang bersangkutan


(M. Hatwas Y.B.)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Armin Olleng S.ST.
Umur : 35
Jabatan : Kasubid Perencanaan Anggaran

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ayu Safitri Ramadani yang melakukan penelitian dengan judul "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Covid 19 Kota Parepare 2020".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 September 2022

Yang bersangkutan


(Armin Olleng S.ST.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SRY RESKI AMELIAH
Umur : 25 TAHUN
Jabatan : STAF BIDANG ANGGARAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ayu Safitri Ramadani yang melakukan penelitian dengan judul "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Covid 19 Kota Parepare 2020".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, September 2022

Yang bersangkutan

(.....sry_reski.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Feljanti, S. IP.

Umur : 33

Jabatan : Kasubag Administrasi Umum & Kapobawahan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ayu Safitri Ramadani yang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Covid 19 Kota Parepare 2020”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, September 2022

Yang bersangkutan


Feljanti, S. IP.
(.....)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91113 Telp.(0421)21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : AYU SAFITRI RAMADANI
NIM : 18.2800.035
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ANGGARAN COVID 19 KOTA PAREPARE 2020

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pihak Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare

A. Pengelolaan Anggaran Covid 19 Kota Parepare 2020

1. Perencanaan
 - a. Bagaimana prosedur pengelolaan anggaran covid 19 tahun 2020?
 - b. Siapa saja sasaran/instansi penerima anggaran covid 19 tahun 2020?
 - c. Bagaimana mekanisme perencanaan anggaran covid 19 tahun 2020?
 - d. Apakah perencanaan pengelolaan anggaran covid 19 tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik?
2. Pelaksanaan
 - a. Bagaimana proses pada pelaksanaan realisasi anggaran covid 19 tahun 2020?
 - b. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan anggaran covid 19 tahun 2020?

3. Penatausahaan
 - a. Apa tugas dan fungsi bagian penatausahaan pada pelaksanaan anggaran covid 19 tahun 2020?
 - b. Apakah inspektorat melakukan fungsi pengawasan dalam penatausahaan anggaran covid 19 sesuai dengan peraturan yang ditetapkan?
4. Pertanggungjawaban
 - a. Berapa total anggaran covid 19 tahun 2020?
 - b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban anggaran covid 19 tahun 2020?
 - c. Terkait laporan pertanggungjawaban, apakah informasi yang ada akan disampaikan kepada masyarakat dan apakah laporan tersebut disampaikan secara langsung atau tidak, menggunakan dengan bentuk media seperti apa?
5. Pemeriksaan
 - a. Siapa yang melakukan pemeriksaan laporan anggaran covid 19 tahun 2020?
 - b. Apakah pernah terjadi kekeliruan dalam pemeriksaan anggaran covid 19 tahun 2020?
 - c. Siapakah yang melakukan pengawasan anggaran covid 19 dan seperti apa proses pengawasan anggaran covid 19 tahun 2020?

B. Akuntabilitas anggaran covid 19 kota parepare 2020

1. Menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam proses pengelolaan anggaran covid 19 tahun 2020
 - a. Apakah pemerintah telah memiliki komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan anggaran covid 19 yang memiliki nilai akuntabel?
 - b. Apakah sistem yang mengelola anggaran covid 19 menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
 - c. Apakah anggaran covid 19 tahun 2020 Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan?

- d. Apakah anggaran covid 19 tahun 2020 Berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi?
- e. Apakah anggaran covid 19 tahun 2020 Memegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif dan inovatif?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 1 Oktober 2022

Pembimbing Utama



Dr. Firman, M.Pd.

NIP. 19720518 199903 2 006

Pembimbing Pendamping



Abdul Hamid, S.E.,M.M.

NIP. 19720929 200801 1 012

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91113 Telp.(0421)21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : AYU SAFITRI RAMADANI
NIM : 18.2800.035
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ANGGARAN COVID 19 KOTA PAREPARE 2020

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Bustan
Hari/Tanggal : 21 September 2022
Lokasi : Kantor Badan Keuangan Daerah

1. Bagaimana prosedur pengelolaan anggaran covid 19 tahun 2020?

Jawaban: Jadi SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang menjadi pengelola covid seperti dinas Kesehatan, badan penanggulangan bencana daerah dan semua kecamatan.

2. Siapa saja sasaran/instansi penerima anggaran covid 19 tahun 2020?

Jawaban: Jadi prosedur pengelolaan covid itu sama halnya dengan prosedur pengelolaan keuangan yang lainnya seperti tahap yang pertama ada tahap perencanaan, sudah itu pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawabannya, dan terakhir kita melakukan pemeriksaan, jadi dinas yang sasaran pengelola covid yaitu SKPD dan lainnya yang saya sebutkan tadi, dia sendiri yang mempertanggung jawabkan tetapi ada juga, kadang ada sesuatu yang dilakukan tidak ada anggarannya di SKPD itu, makanya dia dimintakan untuk pencairannya di belanja tidak terduga, belanja tidak terduga itu dia melekat dibadan keuangan

daerah jadi prosedurnya, misalnya contoh ini satpol pp tidak ada anggarannya untuk mengawal vaksin, tapi satpol PP itu dibantu oleh polisi, tentara, itukan ada belanja makan, minum, atau belanja lainnya. Satpol PP inilah yang mengusulkan ke satgas covid inilah yang mengevaluasi asistansi, jadi sudah ada nilainya, baru diajukan ke BKD untuk di mintakan anggarannya.

3. Berapa total anggaran covid 19 tahun 2020?

Jawaban: Tidak pasti juga berapa yang jelas itu dulu ada memang aturan yang namanya Refocussing dan realokasi dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus termasuk juga DID (dana insentif daerah) jadi DAU (Dana alokasi umum) 8% kalau DID 30% Karna DID waktu itu 50M Lebih.

4. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban anggaran covid 19 tahun 2020?

Jawaban: Samaji dengan yang lain, sama dengan pengadaan barang, bahwa semua harus ada dokumennya, misalnya dia ada pertemuan dia harus ada notulen rapat, ada foto-fotonya ada suratnya ada absennya seperti begitu misal pengadaan barang dia ada nota pesanannya, Cuma ini dipermudah kalau covid yah, dan juga inikan anggaran covid 19 pelaksanaannya itukan sudah dikawal oleh polri, kejaksaan, jadi kami disini teknisi disini dialah yang membuat laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan nanti ke kejaksaan, kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan, kemenkeu, kemendagri. Jadi semua lembaga yang berkompoten sudah tau berapa dianggarkan atau berapa direalisasikan, jadi kita disini yang akan merekap semua realisasi anggaran covid 19 pada tahun 2020 jadi sebelum tanggal 5 desember 2020 itu kita sudah harus selesai laporan kita.

5. Terkait laporan pertanggungjawaban, apakah informasi yang ada akan disampaikan kepada masyarakat dan apakah laporan tersebut disampaikan secara langsung atau tidak, menggunakan dengan bentuk media seperti apa?

Jawaban: Informasi kemasyarakat itu Tidak ada secara langsung tetapi itu melalui media atau kanal kominfo sesuai dengan siapa yang membutuhkan, dan juga mengenai rencana pelaksanaannya itu ada dirumah jabatan bisa dilihat ada

baliho disana mengenai rencana anggarannya covid tahun 2020 dan juga realisasinya juga ada semua disana dipajang untuk bisa dilihat oleh masyarakat.

6. Siapa yang melakukan pemeriksaan laporan anggaran covid 19 tahun 2020?

Jawaban: Pemeriksaan aturan sesuai dengan aturan, kan inspektorat, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), kecuali hal-hal tertentu, ada laporan dari masyarakat atau laporan dari mana, nah itu ada pemeriksaan tertentu.

7. Apakah pernah terjadi kekeliruan dalam pemeriksaan anggaran covid 19 tahun 2020?

Jawaban: Tidak pernah terjadi kesalahan saat pemeriksaan karena kita parepare itu sedikitji anggarannya dan sedikitji juga realisasinya.

8. Siapakah yang melakukan pengawasan anggaran covid 19 dan seperti apa proses pengawasan anggaran covid 19 tahun 2020?

Jawaban: Yang jadi pengawasnya covid 19 itu masing-masing dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti yang saya sebutkan tadi, dinas kesehatan diawasi sendiri, kepalanya BPBD diawasi sendiri, kecamatan diawasi sendiri, seperti itu.

9. Apakah anggaran covid 19 tahun 2020 Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan?

Jawaban: Sasaran anggaran covid 19 waktu itu, kita memang berikan sesuai kebutuhan dari instansi-instansi, yang memerlukan anggaran covid, jadi tidak asal berikan saja. Mereka ada tujuan, mereka semua itu diberikan anggaran karna mereka punya tujuan dikemanakan uang covid itu jadi tidak asal saja kita loloskan ada memang aturannya.

10. Apakah anggaran covid 19 tahun 2020 Berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi?

Jawaban: Memang harus begitu, kita semua disini bekerja berorientasi pada visi misi walikota, bagaimana hasilnya nanti ketika kita bekerja, sesuai visi misi, kita pasti akan membuahkan hasil juga yang baik, tapikan kita manusia

pasti ada masalah-masalah tapi bisa diselesaikan segera mungkin agar tidak terkena dengan pekerjaan yang lain.

11. Apakah anggaran covid 19 tahun 2020 Memegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif dan inovatif?

Jawaban: Pasti kita terapkan hal-hal seperti itu, karna Anggaran covid waktu itu, kita tidak bisa main-main asal pakai saja, bukan hanya anggaran covid tapi semua anggaran yang kami terima itu sudah dari awal diawasi jadi tidak ada celah kita mau curang, mengenai tranparansi kita terbuka untuk semua anggaran, tidak ada yang ditutupi apalagi anggaran covid 19 yang waktu itu diawasi sangat ketat, dan kita objektif dalam kasus covid 19 waktu itu.

Nama : M. Hatnas Yusran B.

Hari/Tanggal : 8 September 2022

Lokasi : Kantor Badan Keuangan Daerah

1. Bagaimana proses pada pelaksanaan realisasi anggaran covid 19 tahun 2020?

Jawaban: Bahwa inikan telah dilaksanakan realisasinya, walaupun realisasinya tidak habis, seperti insentif petugas kebersihan, beberapa kali di asistensi mulai diasistensi dari pihak pertama atau puskesmas baru dibawah kedinas Kesehatan termasuk juga Rumah sakit, di rumah sakit diasistensi baru diasistensi di dinas Kesehatan dan hasil asistensi itu direview oleh aparatur pengawas intern pemerintah atau inspektorat . jadi nanti setelah di review baru diminta ke BKD untuk dicairkan atau dibuatkan SKPD nya.

2. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan anggaran covid 19 tahun 2020?

Jawaban: Semua kegiatan kan dikawal berarti semua dokumen perencanaan, maupun pelaksanaan ada sama APH, yah terus kalau dimasyarakat itukan kominfo ada memang kanal tentang semua pelaksanaan APBD ada semua disitu.

3. Apakah pemerintah telah memiliki komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan anggaran covid 19 yang memiliki nilai akuntabel?

Jawaban: Saya rasa sudah yah, karena ini memang sudah tugas kita, sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Komitmen itu sudah dilakukan sejak dulu, semua staf, pegawai, pimpinan, semua kita disini itu kerjasama melaksanakan tugas, apalagi anggaran covid ini semua sudah memiliki porsinya masing-masing ada tanggung jawabnya masing-masing.

4. Apakah sistem yang mengelola anggaran covid 19 menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Jawaban: Mulai dari muncul covid yang tidak direncanakan ini, begitu peraturan turun dari kemenkeu, kemedagri, kita langsung bergerak, jadi dari awal itu kita memang mengikuti aturan perundang-undangan. Jadi mulai awal sampai akhir kita sudah konsisten bahwa sumber daya tidak akan habis akan ada terus.

Nama : Sry Reski Ameliyah
Hari/Tanggal : 10 Oktober 2022
Lokasi : Kantor Badan Keuangan Daerah

1. Apa tugas dan fungsi bagian penatausahaan pada pelaksanaan anggaran covid 19 tahun 2020?

Jawaban: Di SKPD ada Namanya itu pejabat penatausahaan keuangan daerah PPK SKPD itu biasanya dijabat oleh sekretaris, inilah sekretaris yang mengasistensi permintaan dari pejabat pelaksana teknis kegiatan atau pejabat pembuat komitmen jadi perannya ini PPK SKPD itu sangat penting karna dia yang bertanggung jawab mutlak atas keabsahan dokumen yang ada.

2. Apakah inspektorat melakukan fungsi pengawasan dalam penatausahaan anggaran covid 19 sesuai dengan peraturan yang ditetapkan?

Jawaban: Iya inspektorat pada waktu, inikan dibuatkan rencana kegiatan dan anggaran, kan begitu rencana kerja anggaran (RKA SKPD), direview oleh inspektorat jadi begitu dia telah laksanakan lagi dokumen yang ada didinas Kesekian direview lagi sebelum dicairkan, walaupun inspektorat tidak turun kelapangan kecuali ada hal-hal tertentu.

Nama : Armin Olleng S, ST.

Hari/Tanggal : 8 September 2022

Lokasi : Kantor Badan Keuangan Daerah

1. Bagaimana mekanisme perencanaan anggaran covid 19 tahun 2020?

Jawaban: Kitakan tidak tau, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2020 itu ditetapkan ditahun 2019 kan begitu, kita tau akan ada covid nanti bulan 3 tahun 2020, makanya ada turun aturan dari kemendagri dan kemenkeu Namanya Refocussing dan realokasi semua anggaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan sukarelanya SKPD, kumpulkan semua itu dengan jumlah 8%. kalau DID 30%, kalau DID 30% itu yang dibikinkan covid center di RSU itu DID 30% nilainya, itu dikumpulkan. jadi bagi SKPD yang pengelola covid dia mengusulkan sekian anggaran yang dia butuhkan termasuk insentif petugas yang kurang lebih 4M, insentif petugas dia ada di dinas Kesehatan, jadi dinas Kesehatan banyak yang dia kelola anggaran covid dan setelah sudah semua itu masih ada lebihnya, itu ditampung di BTT (belanja tidak terduga) Namanya tidak terduga, tidak pernah diprediksi sebelumnya.

2. Apakah perencanaan pengelolaan anggaran covid 19 tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik?

Jawaban: Iya saya bisa pastikan karna inikan dikawal oleh APH (Aparat Penegak Hukum) dikawal oleh polri, dikawal oleh kejaksaan, jadi anggaran covid itu tidak habis, apa yang dianggarkan itu tidak habis karna memang mulai perencanaan sampai pelaksanaan dilapangan itu dikawal.

VISI DAN MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE

Visi merupakan pandangan masa depan, menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat bekerja secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, sebuah visi mampu membawa dan mengantar masa depan organisasi yang lebih realistis, lebih bisa dipercaya, lebih atraktif, terhadap suatu kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan yang kondisi sekarang. Berpedoman pada hal tersebut maka walikota dan wakil walikota parepare menetapkan visi yang diemban selama lima tahun kedepan ialah:

“Terwujudnya Kota Parepare Sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap Yang Berwawasan Hak Dasar Dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju, Mandiri Dan Berkarakter”

Lahirnya visi tersebut ditopang oleh misi, sebagai langkah yang akan ditempuh dalam upaya meraih visi atau cita-cita dan citra yang hendak dicapai. Misi yang diemban Pemerintah Kota Parepare adalah:

1. Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa dibidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan.
2. Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan.
3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (Smart City) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
6. Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir didalamnya.

DOKUMENTASI WAWANCARA







Biodata Penulis



Ayu Safitri Ramadani lahir di Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 01 Januari 2000. Penulis lahir dari pasangan Sutarmin dan Nurhaeda dan merupakan anak ke dua dari empat bersaudara. Pada tahun 2005 penulis memasuki Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyah 1 Parepare dan lulus pada tahun 2006. Kemudian pada tahun yang sama penulis memasuki sekolah dasar (SD) Muhammadiyah 1 Parepare dan lulus pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Parepare dan lulus tiga tahun kemudian tepatnya pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan sekolah di sekolah menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Parepare dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima menjadi mahasiswa program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare melalui jalur UMPTKIN. Dengan segala doa, dukungan dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Covid 19 Kota Parepare 2020” Penulis bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.